

**ANALISIS HUKUM ISLAM ATAS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN  
USAHA (KPPU) NO 9 TAHUN 2009 TENTANG AKUISISI PT ALFA  
RETAILINDO OLEH PT CARREFOUR INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<b>PERPUSTAKAAN</b> IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 069 As	No. REG : S-2010 / AS / 069
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

**Oleh :**

**MUH FAIZIN ADI PERMANA**  
**NIM : C32206014**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA  
2010**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Faizin Adi Permana  
NIM : C32206014  
Jurusan/Program Studi : Muamalah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 27 Juli 2010

Yang membuat pernyataan

Tanda Tangan



*[Handwritten Signature]*

Muh Faizin Adi Permana

C32206014

## PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Sesudah mempertimbangkan dengan cermat, Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel mengesahkan judul dan masalah Skripsi Saudara **Muh. Faizin Adi P. NIM. : C32206014** sebagai berikut:

- Judul** : **STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM ATAS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) NO.09 TAHUN 2009 TENTANG AKUISISI ALFA OLEH CARREFOUR**
- Masalah** : 1. Bagaimana dasar dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang akuisisi Alfa oleh Carrefour ?  
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan KPPU tersebut ?

Surabaya, 10 Mei 2010

Kajur Muamalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

  
**Dra. Nurhayati M.Ag**  
NIP. 196806271992032001

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Saya setuju membimbing skripsi Saudara dengan "judul" dan "masalah" tersebut di atas.

Surabaya, 10 Mei 2010

Pembimbing,

  
**H. Ach Fajruddin Fatwa, S.H., M.HI**  
NIP. 197606132003121002

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh **Muh Faizin Adi Permana** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Pembimbing**




**H. Ach Fajruddin Fatwa, S.H., MHI**  
NIP. 197606132003121002

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faizin Adi Permana ini telah di pertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

  
**H. Ach Fajruddin Fatwa, S.H., M.HI**  
NIP : 19760613200312002

Sekretaris,

  
**Muh Sholihuddin, M.HI**  
NIP. 1977072520080110

Penguji I,

  
**Drs. Miftahul Arifin**  
NIP. 194607191966071001

Penguji II,

  
**Ahmad Mansur, BBA., M.EI**  
NIP. 197109242003121003

Pembimbing,

  
**H. Ach Fajruddin Fatwa, S.H., M.HI**  
NIP : 19760613200312002

Surabaya, 16 Agustus 2010

Mengesahkan

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



**Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag**  
NIP. 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dasar pertimbangan dan isi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 9 Tahun 2009 serta perspektif Hukum Islam atas putusan tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menangani perkara akuisisi PT Alfa Retailindo oleh PT Carrefour Indonesia. Kemudian deskripsi tersebut dianalisis menurut Hukum Islam. Karena skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan topik bahasan.

Hasil deskripsi atas Putusan No 9 Tahun 2009 tersebut menjelaskan bahwa dari empat pasal yang dituduhkan kepada PT Carrefour Indonesia atas akuisisinya terhadap PT Alfa Retailindo, hanya dua yang terbukti, yakni tentang monopoli penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan. Sedangkan larangan akuisisi secara materiil sebenarnya terbukti, hanya karena belum ada aturan hukum berupa peraturan pemerintah lebih lanjut yang mengaturnya sehingga secara formil tuduhan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Adapun tuduhan praktek jual-rugi Carrefour kepada pasar tradisional juga tidak dapat dibuktikan karena pasar tradisional tidak dapat dianggap berada dalam wilayah yang sama pada pasar yang bersangkutan produk Carrefour.

Kemudian hasil analisis menyatakan bahwa pertimbangan yang digunakan terhadap analisis monopoli penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan sudah sesuai dengan Hukum Islam, yakni larangan kezaliman. Di mana ulil amry berkewajiban untuk turut serta mengintervensi pasar dan menindak tegas setiap pelanggaran manakala terjadi pasar mengalami distorsi. Sedangkan pembatalan atas tuduhan pelanggaran larangan akuisisi sudah sesuai dengan Hukum Islam yakni kaidah fiqh muamalah bahwa segala sesuatu hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sedangkan pembatalan tuduhan merusak harga, sebaiknya perlu dikaji ulang karena dampak yang ditimbulkan dari strategi penetapan harga murah oleh retail modern seperti Carrefour cukup berpengaruh terhadap penurunan omzet pasar tradisional.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemerintah perlu bertindak tegas mengenai regulasi penataan pasar modern serta kebijakan ekonomi yang mendukung penguatan posisi pasar tradisional sebagai basis kekuatan ekonomi kerakyatan.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>COVER DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....</b>	<b>12</b>
<b>C. Rumusan Masalah .....</b>	<b>13</b>
<b>D. Kajian Pustaka .....</b>	<b>13</b>
<b>E. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>17</b>
<b>F. Kegunaan Hasil Penelitian .....</b>	<b>18</b>
<b>G. Definisi Operasional .....</b>	<b>18</b>
<b>H. Metode Penelitian .....</b>	<b>21</b>
<b>I. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>23</b>
<b>BAB II       KONSEP HUKUM ISLAM TERHADAP PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT .....</b>	<b>25</b>
<b>A. Persaingan Usaha Dalam Islam .....</b>	<b>25</b>
<b>B. Dasar Persaingan Usaha Dalam Islam .....</b>	<b>27</b>
<b>C. Norma Persaingan Usaha Dalam Islam .....</b>	<b>31</b>
<b>D. Intervensi Pemerintah Dalam Persaingan Usaha.....</b>	<b>42</b>



**BAB III**      **TINJAUAN UMUM ATAS PUTUSAN KPPU NO 9 TAHUN 2009 TENTANG AKUISISI PT ALFA RETAILINDO OLEH PT CARREFOUR INDONESIA.....**      **46**

**A. Akuisisi PT Alfa Retailindo Oleh PT Carrefour Indonesia .....**      **46**

**B. Tuduhan Terhadap PT Carrefour .....**      **49**

**BAB IV**      **ANALISIS HUKUM ISLAM ATAS PUTUSAN KPPU NO 9 TAHUN 2009 TENTANG AKUISISI PT ALFA RETAILINDO OLEH PT CARREFOUR INDONESIA.....**      **62**

**A. Analisis Hukum Islam Atas Pertimbangan Hukum Dalam Putusan KPPU No 9 Tahun 2009.....**      **62**

**B. Analisis Hukum Islam Atas Isi Putusan KPPU No 9 Tahun 2009.....**      **72**

**BAB V**      **P E N U T U P .....**      **76**

**A. Kesimpulan .....**      **79**

**B. Saran-Saran .....**      **78**

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor usaha yang sangat berpengaruh dalam perekonomian Indonesia. Data BPS tahun 2006 menunjukkan bahwa perdagangan adalah industri terbesar kedua di Indonesia setelah pertanian dalam hal jumlah ketergantungan penduduk. Sedangkan penyerapan tenaga kerja dari sektor perdagangan di Indonesia mencapai angka sekitar 10.292.000 jiwa. Jumlah ini menempatkan sektor perdagangan sebagai jenis usaha terbesar nomor satu di Indonesia dalam hal penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2007, sektor perdagangan memiliki kontribusi terbesar kedua setelah industri pengolahan.<sup>1</sup>

Industri perdagangan di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni perdagangan modern dan perdagangan tradisional. Perdagangan modern adalah unit bisnis perdagangan yang dikelola oleh korporasi bermodal besar dan dengan manajemen modern. Bisnis perdagangan modern ini dapat diklasifikasikan lagi menjadi tiga jenis, yakni *hypermarket*, *supermarket* dan *minimarket*.<sup>2</sup> Perdagangan modern ini juga sering disebut dengan istilah ritel. Ciri khas lain dari ritel ini adalah

---


<sup>1</sup> Tim Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha Dalam Industri Ritel, *Positioning Ritel KPPU 2009*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 1

<sup>2</sup> Permendag No 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pasal 1 ayat (2) dan ayat (5)

sistem penjualan yang swalayan (sehingga sering disebut pula dengan pasar swalayan) dan tidak ada proses tawar menawar dalam penentuan harga.

Sedangkan perdagangan tradisional adalah perdagangan dengan manajemen yang masih tradisional, dimiliki perorangan atau perusahaan bermodal kecil serta pada umumnya masih terdapat proses tawar-menawar.<sup>3</sup> Dapat dimasukkan sebagai pedagang tradisional antara lain pasar tradisional, pedagang kaki lima, warung/toko kelontong dan pedagang keliling.

Dalam perkembangannya, pasar tradisional mengalami pertumbuhan yang tidak seimbang dibandingkan dengan pasar modern. Berbagai pihak mensinyalir, pesatnya pertumbuhan ritel modern sebagai penyebab kelesuan pertumbuhan pasar tradisional.



Survey AC Nielsen 2008 dalam salinan Putusan KPPU No 9 Tahun 2009

<sup>3</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta : Raja Grafindo, 2007), 145

Akan tetapi, pendapat ini dibantah oleh survey yang dilakukan oleh *The Smeru Research Institute* yang disampaikan dalam pemeriksaan oleh KPPU pada tanggal 28 Agustus 2009. Berdasarkan riset tersebut, lembaga ini menyatakan bahwa penurunan omset pasar tradisional disebabkan oleh pengelolaan pasar oleh Pemda yang sangat buruk. Selain itu penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM tahun 2005 juga menjadi penyebabnya. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh saksi ahli Idqan Fahmi yang dihadirkan dalam pemeriksaan KPPU tanggal 4 September 2009.<sup>4</sup>

Perubahan signifikan dalam industri perdagangan mulai terjadi semenjak tahun 1998. Ini diawali ketika *International Monetary Fund* (IMF) atau Dana Moneter Internasional mengucurkan bantuan (hutang) likuiditas kepada pemerintah Indonesia guna membantu mengatasi krisis moneter yang ketika itu mencapai puncaknya. Akan tetapi, bantuan hutang tersebut disertai syarat berupa keharusan bagi pemerintah Indonesia untuk mematuhi resep kebijakan ekonomi yang dibuat oleh IMF. Salah satunya berupa reformasi di bidang regulasi investasi dan perdagangan sehingga membuka peluang besar bagi korporasi internasional (MNC, *Multi National Company*) untuk masuk dalam persaingan industri ritel di tanah air. Maka disepakatilah *Letter of Intent* (LoI) antara pemerintah Indonesia dengan IMF yang menandai dimulainya liberalisasi sektor perdagangan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Salinan Putusan Carrefour No 9 tahun 2009, 18

<sup>5</sup> Tim Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha Dalam Industri Ritel. *Ibid*, 55

Semenjak tahun 1998 itulah peritel-peritel asing mulai masuk dalam persaingan industri perdagangan di tanah air. Perusahaan tersebut antara lain Continent, Carrefour, Hero, Walmart, Yaohan, Lotus, Mark & Spencer, Sogo, Makro, Seven Eleven dan lain-lain. Tidak semua ritel tersebut murni dimiliki oleh asing. Sebagian diantaranya adalah hasil investasi campuran antara investor asing dengan pengusaha dalam negeri. Semuanya bergerak dalam modern baik pada tingkat hypermarket maupun supermarket. Perusahaan ritel dari dalam negeripun juga tidak kalah dalam persaingan industri ritel modern. Contohnya seperti PT Ramayana, PT Goro Batara Sakti dan lain-lain.<sup>6</sup>

Pada dasarnya permasalahan persaingan usaha dalam industri perdagangan di tanah air sekarang ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yakni aspek hulu dan aspek hilir. Aspek hulu terkait dengan relasi bisnis antara pasar dengan pemasok barang, sedangkan aspek hilir terkait dengan persaingan antara ritel modern dengan pasar tradisional maupun diantara ritel modern sendiri.

Pada aspek hulu, permasalahan yang sering mengemuka adalah terkait dengan adanya syarat perdagangan (*trading terms*) yang diterapkan oleh ritel modern kepada pemasok yang ingin menjual barang produksinya melalui supermarket. Di satu sisi, para pedagang dan pemasok tidak punya alternatif lain untuk menjual barangnya selain ke ritel modern seiring dengan semakin pesatnya ekspansi ritel modern dalam persaingan industri perdagangan. Namun di sisi lain, syarat

---

<sup>6</sup> *Ibid*, 57

perdagangan (*trading terms*) yang diterapkan oleh ritel modern semakin tahun semakin memberatkan para pemasok.

Adapun permasalahan pada sisi hilir terkait dengan ekspansi ritel modern yang mulai mengarah persaingan tidak sehat. Pengembangan ritel modern banyak yang mulai menggarap kawasan permukiman padat penduduk yang selama ini menjadi basis usaha pedagang tradisional. Sekedar perbandingan, di negara-negara maju yang menjadi tempat asal beberapa korporasi jaringan ritel internasional, sudah ada regulasi pemerintah yang membatasi ekspansi ritel modern tidak boleh sampai ke kawasan padat penduduk yang menjadi wilayah garapan pedagang kecil menengah. Negara-negara tersebut antara lain adalah : Inggris, Prancis, Jepang, Hongkong dan Korea Selatan.

Guna mencegah persaingan usaha yang tidak sehat dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, pemerintah mulai melakukan regulasi terhadap industri perdagangan pada tahun 2007. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No 112 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Kemudian Perpres tersebut diperjelas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendag) No 53 Tahun 2008. Inti dari peraturan tersebut adalah terkait zonasi atau pembatasan wilayah bagi pendirian ritel modern di tengah permukiman padat penduduk yang pada umumnya menjadi pangsa pasar dari pedagang tradisional.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, 59

Dalam kedua peraturan tersebut terdapat celah berupa pengecualian minimarket yang secara kategoris merupakan bagian dari ritel modern. Minimarket diberi pengecualian untuk dapat beroperasi di kawasan permukiman padat penduduk<sup>8</sup>. Selain zonasi, kedua peraturan di atas juga mengatur batasan *trading terms* atau syarat perdagangan yang umum diterapkan oleh ritel modern terhadap pemasok yang akan menjual barangnya kepada ritel modern. Dengan peraturan tersebut, maka besaran dan jenis *trading terms* dibatasi agar tidak memberatkan pemasok. Diharapkan juga peraturan tersebut dapat menciptakan kompetisi yang seimbang antara ritel modern dengan pasar tradisional maupun antar ritel modern sendiri.<sup>9</sup>

Di antara beberapa industri ritel modern, Carrefour adalah yang paling menonjol. Jaringan ritel asal Prancis ini selama beberapa tahun selalu menduduki peringkat pertama dalam hal omzet dan ranking penjualan sejak tahun 2004-2007. Prestasi Carrefour ini terjadi baik pada pasar grosir -gabungan kategori hipermarket, supermarket dan minimarket-, pasar hipermarket, supermarket dan *cash and carry* maupun pada pasar hipermarket saja. Atau dengan kata lain, Carrefour menduduki peringkat pertama pada semua kategori ritel modern.<sup>10</sup>

Namun di balik serangkaian prestasi bisnis tersebut, Carrefour juga menghadapi tuduhan memonopoli pasar dan merusak iklim persaingan usaha yang sehat. Tuduhan ini terkait dengan posisinya sebagai pelaku usaha dominan dalam

---

<sup>8</sup> Tim Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha Dalam Industri Ritel, *Positioning Ritel KPPU 2009*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 126

<sup>9</sup> Isti Putri Rizqiah, *Indikasi Penyalahgunaan Posisi Dominan Melalui Akuisisi Saham oleh PT Carrefour Indonesia, (mimeo)*; skripsi Fakultas Hukum Univ Airlangga, Surabaya, 2008. 31

<sup>10</sup> "KPPU Hukum Carrefour Bersalah" dalam <http://www.bataviase.co.id> diunduh pada tanggal 23 Maret 2010 .

pasar retail tanah air. Carrefour diduga memanfaatkan posisi dominannya dengan menekan pemasok melalui *trading terms* agar menjual barangnya dengan harga sangat murah kepada Carrefour. Ekspansi bisnis Carrefour juga dituding telah mematikan pedagang tradisional yang berada di sekitarnya.<sup>11</sup>

Guna membatasi monopoli yang kemungkinan terjadi di pasar Indonesia, maka dibentuklah lembaga negara yang berwenang untuk mengawasi dan menindak perilaku bisnis yang merusak persaingan usaha sehat. Lembaga tersebut adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU yang mulai berdiri sejak tanggal 7 Juni 2000 sebagai amanat Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sesuai dengan mandat undang-undang, KPPU berwenang menyelesaikan berbagai perkara praktek persaingan usaha tidak sehat baik yang dilaporkan masyarakat maupun yang ditemukan sendiri oleh KPPU sebagai perkara inisiatif. Dalam menangani setiap perkaranya, KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan mengeluarkan putusan beserta sanksi administrasinya.<sup>12</sup>

Terkait dengan kegiatan bisnis Carrefour, KPPU telah mengeluarkan beberapa putusan. Yakni pada tahun 2005 melalui Putusan Perkara No. 02/KPPU-L/2005 tentang Pelanggaran Syarat Perdagangan Carrefour. Inti dari putusan tersebut adalah menyatakan bahwa Carrefour telah bersalah karena menetapkan syarat perdagangan bagi pemasok yang sangat memberatkan dan merusak iklim persaingan

---

<sup>11</sup> Ronald Chang, *Kegiatan Penguasaan Pasar oleh PT Carrefour dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, (mimeo); skripsi Fakultas Hukum, Univ Airlangga, Surabaya, 2007, 25

<sup>12</sup> Buku Penjelasan Katalog Putusan KPPU Periode 2000-September 2009, 1

usaha yang sehat. Kemudian pada tahun 2008, Carrefour melakukan akuisisi atas PT Alfa Retailindo dari Prime Horizon Ltd sebesar 75% saham. Akuisisi ini dipersoalkan oleh KPPU sehingga dimulailah penyelidikan dalam kasus ini yang kemudian menghasilkan Putusan Perkara No 9 Tahun 2009. Carrefour dituduh memanfaatkan celah yang terdapat dalam Perpres No 112 Tahun 2007 dan Permendag No 53 Tahun 2008. Dengan mengakuisisi PT Alfa Retailindo, maka Carrefour dapat mengembangkan ekspansinya melalui format minimarket.

Pasal-pasal yang dituduhkan kepada Carrefour antara lain adalah :

1. Pasal 17 ayat (1) yakni tentang larangan penguasaan produksi yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pasal 25 ayat (1) huruf a, yakni tentang larangan penggunaan posisi dominan untuk menetapkan syarat perdagangan yang bertujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen mendapatkan barang dan atau jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas
3. Pasal 20, yakni tentang larangan jual-rugi (*predatory pricing*)
4. Pasal 28 ayat (2), yakni tentang larangan akuisisi bila dapat mengakibatkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut Majelis Komisi) kemudian memutuskan bahwa Carrefour terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1).



Kemudian Majelis Komisi juga menyatakan bahwa Pasal 20 dan Pasal 28 ayat (2) tidak terbukti dilanggar.<sup>13</sup>

Permasalahan persaingan usaha yang sehat dapat dilihat juga dari sudut pandang Hukum Islam. Sebagai agama yang syamil, Islam telah mengatur bagaimana sistem ekonomi yang *syar'i* agar tercipta keadilan distributif dan perputaran harta yang seimbang.<sup>14</sup> Islam sangat menghormati kebebasan berusaha dan mekanisme pasar dengan tidak mengabaikan pula aspek kemaslahatan umat dan pemberdayaan kaum dhuafa.

Jika dilihat dari Hukum Islam, maka putusan KPPU No 9 Tahun 2009 tersebut mengandung dua kemungkinan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, putusan tersebut bertujuan untuk melindungi kemaslahatan masyarakat luas (*ummat*) dari potensi monopoli dan penguasaan pangsa pasar yang merugikan hajat hidup orang banyak. Namun di sisi lain, putusan tersebut juga berpotensi mengurangi kebebasan berusaha, sebuah asas yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Oleh karenanya pembatasan yang tegas tentang monopoli dalam Hukum Islam sangat penting.

Konsep persaingan usaha secara Islam telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kedudukannya sebagai pemimpin negara. Salah satu peristiwa yang sering menjadi rujukan dalam sistem mekanisme pasar dalam Islam adalah ketika Nabi menolak permintaan beberapa sahabat agar dilakukan intervensi

---

<sup>13</sup> News Letter *Kompetisi, Edisi 19 Tahun 2009*. Jakarta : Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 11

<sup>14</sup> Misbahul Munir dan A. Djameluddin, *Ekonomi Qur'ani*. (Malang: UIN-Malang Press, 2006), 99

penetapan harga barang-barang kebutuhan pokok yang harganya telah melonjak. Sikap Nabi ini dilandasi oleh argumen bahwa fenomena kenaikan harga barang adalah ketetapan dari Allah SWT. Penetapan harga oleh penguasa dianggap sebagai sebuah bentuk kezaliman atas harta.<sup>15</sup>

Kebijakan pemerintah dalam mekanisme pasar yang paling menonjol adalah di zaman Khalifah Umar bin Khaṭṭāb. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Umar pernah menindak seorang pedagang bernama Hāṭib bin Abiy Balta'ah karena menjual barang dengan harga yang di bawah harga pasar. Umar meminta kepada Hāṭib agar menaikkan harga barang yang dijualnya atau keluar dari pasar jika perintah Umar tersebut tidak dilaksanakan. Di sini terlihat bahwa Umar melakukan kebijakan penetapan harga.<sup>16</sup>

Jika dilihat sepintas, terlihat ada kontradiksi antara kebijakan Rasulullah dengan kebijakan Umar bin Khaṭṭāb. Akan tetapi jika dianalisis lebih mendalam, perbedaan sikap tersebut disebabkan oleh perbedaan kondisi yang melatarbelakanginya. Penolakan Nabi untuk melakukan kebijakan penetapan harga dikarenakan kenaikan harga barang pada saat itu murni diakibatkan oleh minimnya persediaan. Sehingga kenaikan harga bukan karena tindakan sewenang-wenang tetapi terjadi karena mekanisme pasar yang alami.<sup>17</sup> Mekanisme pasar inilah yang dalam hadits Nabi diatas disebut dengan "ketetapan Allah".

---

<sup>15</sup> Akhmad Mujahidin, *"Etika Bisnis Dalam Islam"* dalam Jurnal Hukum Islam, Vol IV No 2 Desember 2005, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2005), 132

<sup>16</sup> Jaribah bin Ahmad-alHaritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatṭāb*, (Jakarta: Khalifa, 2006), 612

<sup>17</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 142

Penghormatan terhadap mekanisme pasar ini juga terkandung dalam kebijakan Umar bin Khaṭṭāb. Perintah Umar untuk menaikkan harga barang bukan dimaksudkan untuk membatasi harga tertentu. Maksud dari perintah Umar ini adalah agar para pedagang menjual dengan harga pasar yang dibatasi sesuai fluktuasi nyata antara kemampuan persediaan dan permintaan barang.<sup>17</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Islam menganut mekanisme pasar bebas yang terbatas. Dalam arti, pasar dibiarkan sesuai hukum ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah dilakukan manakala terjadi distorsi harga yang mengakibatkan mekanisme pasar tersebut berjalan secara tidak normal. Sistem ini sekaligus juga untuk mencegah timbulnya kezaliman kepada semua pihak.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis akan mengkajinya sebagai bahan penelitian dalam skripsi ini dengan judul "Analisis Hukum Islam atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 9 Tahun 2009 tentang Akuisisi PT Carrefour Indonesia atas PT Alfa Retailindo".

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menyusun identifikasi masalah berupa :

1. Bagaimana permasalahan akuisisi PT Alfa Retailindo oleh PT Carrefour Indonesia berdampak terhadap persaingan usaha di sektor perdagangan ?

---

<sup>17</sup> Jaribah bin Ahmad-alHaritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khaṭṭāb*, (Jakarta: Khalifa, 2006), 615

2. **Bagaimana dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Komisi dalam putusan KPPU No 9 Tahun 2009 tentang Akuisisi PT Alfa Retailindo oleh PT Carrefour Indonesia ?**
3. **Bagaimana analisis Hukum Islam atas putusan KPPU No 9 Tahun 2009 tentang Akuisisi PT Alfa Retailindo oleh PT Carrefour Indonesia ?**

Dalam skripsi ini, bahasan tentang hukum persaingan usaha akan dibatasi pada beberapa aspek yang dituduhkan kepada PT Carrefour Indonesia dalam akuisisinya terhadap PT Alfa Retailindo. Dampak akuisisi tersebut diantaranya adalah aspek penguasaan produksi; syarat perdagangan; jual-rugi; dan larangan akuisisi yang berpotensi menimbulkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian dalam skripsi ini akan membatasi masalah hanya pada putusan KPPU No 9 Tahun 2009 tentang Akuisisi PT Alfa Retailindo oleh PT Carrefour Indonesia

### **C. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. **Bagaimana dasar pertimbangan dan isi putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 9 Tahun 2009 tentang Akuisisi PT Alfa Retailindo oleh PT Carrefour Indonesia ?**

2. Bagaimana analisis Hukum Islam atas dasar pertimbangan dan isi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 9 Tahun 2009 tentang Akuisisi PT Alfa Retailindo oleh PT Carrefour Indonesia ?

#### D. Kajian Pustaka

Studi peninjauan perlu dilakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan topik/masalah penelitian dan rencana model analisis yang dipakai. Idealnya penulis dapat mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian.<sup>18</sup>

Masalah monopoli dalam Hukum Islam maupun praktek akuisisi PT Alfa Retailindo oleh PT Carrefour Indonesia serta dugaan monopoli oleh Carrefour telah beberapa kali diangkat dalam bentuk skripsi. Antara lain :

1. Mamba'ul Ulum (Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008) dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Akuisisi Alfa Retailindo oleh Carrefour Indonesia dengan Sistem Hostile Take-Over atas Monitoring KPPU"*. Penelitian ini dilakukan pada pertengahan 2008 di mana belum ada putusan KPPU atas kasus tersebut. Sehingga yang menjadi objek penelitian adalah proses penyelidikan KPPU atas praktek akuisisi oleh Carrefour. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa mekanisme praktek akuisisi Alfa oleh Carrefour Indonesia tidak sesuai dengan aturan-aturan dalam syariat Islam

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 114-117

2. Ronald Chang (Fakultas Hukum, Univ Airlangga. 2007) dengan judul "*Kegiatan Penguasaan Pasar oleh PT Carrefour dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*". Penelitian Ronald Chang mengambil objek kasus yang sama dengan skripsi ini. Walaupun demikian, perspektif yang digunakan berbeda. Skripsi Ronald Chang menggunakan perspektif hukum positif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : a) Carrefour telah melakukan *predatory pricing* atau jual rugi serta *trading terms* dalam operasionalnya, yang berpotensi menyebabkan terjadinya penguasaan pasar. b) Carrefour dapat menekan supplier atau pemasok melalui *trading terms*.
3. Isti Putri Rizqiah (Fakultas Hukum, Univ Airlangga, 2008) dengan judul "*Indikasi Penyalahgunaan Posisi Dominan Melalui Akuisisi Saham oleh PT Carrefour Indonesia*". Penelitian ini hampir menyerupai skripsi karya Mamba'ul Ulum karena memiliki objek penelitian yang sama, yakni mengenai penyelidikan KPPU dan dilakukan sebelum adanya putusan. Namun dalam skripsi karya Isti Putri Rizqiah digunakan perspektif hukum positif sedangkan skripsi Mamba'ul Ulum digunakan perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian Isti Putri Rizqiah menyimpulkan bahwa Akuisisi Alfa oleh Carrefour bukan termasuk penyalahgunaan posisi dominan karena : a) Sebelum akuisisi, pangsa pasar Carrefour hanya 14,5% dan setelah akuisisi menjadi 17%.<sup>19</sup> b) Akuisisi ini sebatas untuk mensiasati Perpres no 112 tahun 2007.

---

<sup>19</sup> Hasil Kajian AC Nielsen yang dijadikan pembelaan PT Carrefour Indonesia dalam Putusan KPPU No 9 Tahun 2009

Adapun jurnal Hukum Islam yang membahas masalah persaingan usaha pada umumnya hanya mengkaji secara global. Seperti artikel berjudul "*Etika Bisnis Dalam Islam: Analisis Terhadap Aspek Moralitas Pelaku Bisnis*" yang ditulis oleh Akhmad Mujahidin dalam *Jurnal Hukum Islam* Vol IV No. 2 Desember 2005 yang diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Artikel dalam jurnal ini membahas masalah persaingan usaha dalam perspektif Hukum Islam hanya pada dua aspek, yakni larangan penimbunan dan rekayasa harga.

Sedangkan buku yang ditulis untuk mengkaji masalah persaingan usaha dengan perspektif Hukum Islam antara lain :

1. Jaribah bin Ahmad al-Haritsi dalam buku "*Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*" (terj : Asmuni Solihan Zamakhsyari) oleh penerbit Khalifa. Buku ini membahas kebijakan dan ijtihad Khalifah Umar bin Khaṭṭāb. Antara lain menyangkut biografi sahabat Umar bin Khaṭṭāb, dasar-dasar ekonomi, pengembangan ekonomi internasional dan pengawasan negara terhadap kegiatan ekonomi. Di dalam bab tentang pengawasan negara, terdapat sub-bab yang membahas tentang pengawasan pasar. Pembahasan mengenai pengawasan pasar ini dilakukan secara umum dan mengacu sepenuhnya kepada praktek kebijakan Khalifah Umar bin Khaṭṭāb
2. Muhammad Baltaji dalam buku "*Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khatab*" (terj : Masturi Irham) oleh Penerbit Khalifa. Buku ini membahas dan menganalisis berbagai macam ijtihad yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khaṭṭāb.

Salah satu diantaranya adalah masalah monopoli dan kebebasan berdagang. Berdasarkan analisisnya terhadap *atsar* Umar tentang larangan penjualan barang dengan harga di bawah harga pasar, Muhammad Baltaji menyatakan bahwa masalah ini termasuk kategori permasalahan yang harus diintervensi oleh pemerintah.

3. Mustafa Kamal Rokan dalam buku *"Hukum Persaingan Usaha"* oleh Penerbit Rajawali Press. Buku ini sebagian besar membahas tentang persaingan usaha menurut hukum positif di Indonesia. Adapun persaingan usaha menurut Hukum Islam terdapat dalam satu bab, yang berisi tentang istilah, perilaku dan sistem pasar, monopoli alamiah dan monopoli negara dalam Islam, instrumen Hukum Persaingan Usaha dalam Islam dan pengawasan tindak monopoli.

Berdasarkan uraian di atas, orisinalitas judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini terlihat dalam beberapa aspek, yaitu :

1. Penelitian dalam skripsi Mamba'ul Ulum dilakukan terhadap penyelidikan KPPU dan belum ada putusan hukum dari KPPU.
2. Penelitian dalam skripsi Ronald Chang dilakukan terhadap kegiatan penguasaan pasar oleh PT Carrefour dan dilakukan sebelum ada putusan hukum dari KPPU. Adapun perspektif yang digunakan adalah hukum positif yakni UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



3. Penelitian dalam skripsi Isti Putri Rizqiah dilakukan terhadap penyelidikan KPPU sebelum ada vonis hukum dan dengan menggunakan perspektif hukum positif.
4. Buku yang ditulis oleh Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Muhammad Baltaji dan Mustafa Kamal Rokan merupakan konsepsi Hukum Islam atas Persaingan Usaha secara global.
5. Sejauh penelusuran penulis hingga saat ini, belum ada artikel dalam jurnal ilmiah yang membahas kasus akuisisi PT Alfa Retailindo oleh PT Carrefour Indonesia dari perspektif Hukum Islam.

Adapun penelitian dalam skripsi ini merupakan analisis atas Putusan KPPU No 9 Tahun 2009 tentang Akuisisi PT Carrefour Indonesia atas PT Alfa Retailindo dengan menggunakan perspektif Hukum Islam

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang ada diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dasar pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menjatuhkan putusan KPPU No 9 Tahun 2009 tentang Akuisisi PT Alfa Retailindo oleh PT Carrefour Indonesia.
2. Menganalisis dasar pertimbangan dan isi putusan KPPU No 9 Tahun 2009 tentang Akuisisi PT Alfa Retailindo oleh PT Carrefour Indonesia berdasarkan perspektif Hukum Islam.

## **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. **Kegunaan Teoritis** : Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan bagi bahan penelitian/studi lebih lanjut mengenai hukum persaingan usaha dalam perspektif Islam.
2. **Kegunaan Praktis** :
  - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam wacana pembentukan Sistem Hukum Nasional dalam bidang Hukum Bisnis khususnya Hukum Persaingan Usaha.
  - b) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya mensosialisasikan Hukum Persaingan Usaha ke khalayak luas. Karena Hukum Persaingan Usaha merupakan salah satu bidang hukum yang belum banyak dipahami oleh masyarakat umum. Padahal hukum ini sangat berpengaruh dalam pembangunan perekonomian bangsa.

## **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional penting dicantumkan untuk menghindari perbedaan persepsi atas istilah yang menjadi pokok bahasan dalam judul skripsi ini. Di samping itu, pencantuman definisi operasional juga memungkinkan orang lain untuk menguji dan mengukur hal yang sama.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. (Jakarta: Rajawali Press,1999), 289-292.

1. **Hukum Islam** : Peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf*<sup>21</sup>. Dasar yang dijadikan landasan hukum adalah al-Qur'an, as-Sunnah serta hasil ijtihad para ulama untuk menganalisis mengenai hasil putusan KPPU No 9 Tahun 2009 tentang Akuisisi PT Carrefour Indonesia atas PT Alfa Retailindo.
2. **Putusan KPPU** : Hasil putusan Majelis Komisi dalam sidang perkara yang diajukan di KPPU
3. **Komisi Pengawas Persaingan Usaha** : adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>22</sup> Adalah lembaga non-struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain (independen).<sup>23</sup> Selanjutnya disebut dengan KPPU.
4. **Akuisisi** : berasal dari istilah *acquisitio* (Latin) dan *acquisition* (Inggris) yang berarti tamak, kemahiran.

---

<sup>21</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum ....* Dalam buku Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) 2

<sup>22</sup> UU No 5 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 18

<sup>23</sup> Keppres RI No. 75 Tahun 1999, Bab I, Ayat (1) Poin 2

<sup>24</sup> disebut juga dengan pengambilalihan, yakni perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.<sup>25</sup>

5. **PT Carrefour Indonesia** : Sebuah jaringan ritel yang awalnya adalah anak perusahaan dari Carrefour International yang berpusat di Prancis. Mulai masuk di Indonesia pada bulan Oktober 1988, kemudian merger dengan jaringan ritel Promedes (dengan merk Continent) yang tetap memakai nama Carrefour.<sup>26</sup> Pada awal 2010, Carrefour diakuisisi oleh Para Group milik pengusaha Nasional, Chairul Tanjung.<sup>27</sup>
6. **PT Alfa Retailindo** : adalah industri retail dengan format hipermarket yang pada awalnya pemegang saham mayoritas dimiliki oleh PT Sigmatara Alfindo.<sup>28</sup> Pada bulan Januari 2008, saham PT Sigmantara Alfindo sebesar 35%

---

<sup>24</sup> John M. Echols dan Hassan Sadily, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 1996), 73

<sup>25</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI No 1 Tahun 2009 Tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

<sup>26</sup> "Profil Carrefour Indonesia" dalam <http://www.carrefour.co.id> diunduh pada tanggal 9 Mei 2010

<sup>27</sup> "Para Group Mengakuisisi Carrefour" dalam <http://www.trans-corp.com> diunduh pada tanggal 10 Maret 2010

<sup>28</sup> "Profil Alfa Retailindo," dalam <http://www.alfa.co.id> diunduh pada tanggal 9 April 2010

dan Prime Horizon Pte Ltd sebesar 45 % di Alfa tersebut di jual kepada PT Carrefour Indonesia.<sup>29</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.<sup>30</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan terlebih dahulu permasalahan berupa putusan KPPU No 9 Tahun 2009 mengenai Akuisisi PT Carrefour Indonesia atas PT Alfa Retailindo, kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif Hukum Islam.

Maka sumber data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Data yang dihimpun

Dalam penelitian ini akan dihimpun data-data berupa :

- a. Hasil putusan KPPU No 9 Tahun 2009 mengenai dugaan monopoli dalam proses Akuisisi PT Alfa Retailindo oleh PT Carrefour Indonesia.
- b. Konsep Hukum Islam tentang persaingan usaha

### 2. Sumber Data

Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (*bibliografic research*), maka sumber data dalam menyusun skripsi ini adalah literatur-literatur yang

---

<sup>29</sup> "Carrefour Akuisisi Alfa," dalam <http://www.bisnis-indonesia.com> diunduh pada tanggal 9 April 2010

<sup>30</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998) 1

terkait dengan tema persaingan usaha dalam industri perdagangan (ritel).

Sehingga sumber datanya meliputi :

- a. Sumber primer, yakni bahan hukum yang mengikat berupa Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 9 Tahun 2009
- b. Sumber data sekunder, artinya data yang memberi penjelasan terhadap data primer. Data tersebut sebagian besar merupakan literature yang terkait dengan konsep Hukum Islam mengenai persaingan usaha yang sehat, diantaranya adalah :
  1. Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer*
  2. Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*
  3. Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khaṭṭāb*
  4. Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khaṭṭāb*
  5. Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*
  6. Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4
  7. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui pelacakan lewat internet, surat kabar, buku, jurnal dan penelitian ilmiah sebelumnya. Menurut

Arikunto, hasil pengumpulan data dapat diperoleh melalui data yang menggunakan variabel berupa catatan, buku, surat kabar, artikel dan lain-lain.<sup>31</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif.<sup>32</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Metode analisis yang digunakan untuk membahas penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau data<sup>33</sup> mengenai hasil putusan KPPU No 9 Tahun 2009 tentang Akuisisi PT Alfa Retailindo oleh PT Carrefour Indonesia. Kemudian hasil putusan tersebut dianalisis dengan perspektif hukum Islam. Alur berpikir yang digunakan adalah alur berpikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari yang berbentuk umum ke bentuk khusus. Konsep Hukum Islam mengenai persaingan usaha yang sehat akan digunakan untuk menganalisis dasar pertimbangan dan isi putusan KPPU No 9 Tahun 2009 tentang Akuisisi PT Alfa Retailindo oleh PT Carrefour Indonesia.

##### I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan sistematisasi dalam penyajian hasil penelitian, maka skripsi ini akan disajikan dalam lima bab, bab pertama yaitu pendahuluan. Pada bab ini, penyajian akan dibagi menjadi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,

---

<sup>31</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 188

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1999, 31

<sup>33</sup> Mukayat Brotowidjoyo, *Penulisan Karangan Ilmiah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), 65

kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu landasan teori. Pada bab ini berisi tentang istilah persaingan usaha dalam Islam, prinsip persaingan usaha dalam Islam, norma persaingan usaha dalam Islam dan intervensi pemerintah dalam persaingan usaha

Bab ketiga berupa tinjauan umum tentang putusan komisi pengawas persaingan usaha no 9 tahun 2009 tentang akuisisi PT Carrefour Indonesia atas PT Alfa Retailindo. Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang perkara, isi dan dasar pertimbangan dalam putusan, serta pembelaan Carrefour

Bab keempat berisi analisis Hukum Islam atas Putusan KPPU No 09 Tahun 2009. Dalam bab ini hasil putusan KPPU No 9 Tahun 2009 tentang monopoli Carrefour beserta dasar pertimbangannya akan dianalisis dengan menggunakan hukum Islam. Pembahasannya meliputi : monopoli penguasaan pasar; praktek penyalahgunaan posisi dominan untuk menerapkan syarat perdagangan dan mencegah masuknya pesaing usaha; larangan akuisisi yang dapat mengakibatkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; larangan jual rugi

Bab kelima yaitu penutup. Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran.



## BAB II

### KONSEP HUKUM ISLAM

#### TERHADAP PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT

##### A. Persaingan Usaha Dalam Islam

Istilah persaingan usaha tidak begitu dikenal dalam Islam. Literatur hukum Islam secara umum mengatur norma-norma yang harus diterapkan dalam usaha perdagangan untuk mencapai keadilan dan mendapatkan keridaan dari Allah SWT.

Motivasi utama seorang muslim untuk berusaha secara jujur dan adil tidak hanya bermotivasi mencapai keuntungan materiil semata. Akan tetapi juga ada motivasi mendapatkan rahmat dari Allah SWT sebagaimana hadis riwayat Abū Dāwūd

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ  
فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

*"Dari Abu Hurairah yang dirafa'kan kepada Nabi SAW bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman "Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya"(riwayat Abū Dāwūd No 2936)*

Menurut Nur A. Fadhil Lubis, Guru Besar Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, istilah hukum persaingan usaha tidaklah tepat jika ditinjau secara filosofis konsep ajaran Islam. Karena ajaran Islam menekankan bahwa semua orang bukan dianggap sebagai "saingan" akan tetapi sebagai "mitra" untuk berlomba-lomba

dalam rangka mengejar kebaikan. Letak perbedaannya adalah jika menggunakan kata "saingan" maka interpretasinya akan ada yang menang dan yang kalah (*win and lose*). Sedangkan jika menggunakan kata "mitra", maka maknanya adalah untuk bersama-sama berusaha menjadi yang terbaik. Karena dalam ajaran Islam, setiap individu diajarkan untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebajikan (*fastabiq al-khairāt*), bukan bersaing untuk saling mengalahkan.<sup>1</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah SWT :

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَوْلِيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِاللَّهِ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*"Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu"* (QS. al-Baqarah : 148)

Adapun Mustafa Kamal Rokan cenderung menggunakan istilah "persaingan usaha yang terlarang dalam Islam" dengan mendasarkan argumennya pada seperangkat prinsip yang telah secara tegas dan jelas terkait beberapa larangan usaha dalam hukum bisnis Islam. Lebih lanjut, Mustafa Kamal Rokan juga memandang bahwa larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.<sup>2</sup>

Dalam penulisan skripsi ini, istilah yang digunakan adalah "hukum persaingan usaha yang sehat" dalam Islam selain karena sudah lazim, juga untuk

<sup>1</sup> Nur A Fadhil Lubis, *Sambutan* dalam Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), viii

<sup>2</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*. 28

menghindari kesalahan interpretasi. Jika menggunakan istilah "hukum perlombaan usaha" atau "hukum kemitraan usaha" maka maknanya tidak sebagaimana yang dimaksud. Istilah "persaingan usaha yang sehat" juga menunjukkan tentang pedoman yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam dalam berdagang. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa tolong menolong dalam kebaikan. Dalam Q.S. Al-Mā'idah : 2, kita diperintahkan agar senantiasa tolong menolong hanya dalam hal kebaikan saja.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

*"...Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan..."* (QS. Al-Mā'idah : 2)

Dalam suasana tolong menolong hanya pada aspek kebaikan saja seperti yang dikehendaki dalam ayat diatas, maka akan tercipta persaingan usaha yang sehat. Karena setiap pelaku usaha tidak akan saling menjatuhkan dengan cara yang tidak baik.

## B. Dasar Persaingan Usaha dalam Islam

### 1. Kebebasan Berusaha dan Bekerjasama

Pilar terpenting dalam keyakinan umat Islam adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan Allah dan ia tidak tunduk pada siapapun kecuali hanya kepada Allah (QS. al-Ra'd : 36 dan Luqmān : 32). Al-Qur'an juga secara tegas menyatakan

bahwa tujuan utama dari misi kenabian Muhammad SAW adalah melepaskan manusia dari beban dan rantai yang membelenggunya (QS al-A'rāf : 157).<sup>3</sup>

Menurut Ismail Nawawi, kebebasan berekonomi dapat dibedakan menjadi dua hal *Pertama*, kebebasan eksistensial yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menentukan tindakan sendiri yang terfokus pada penentuan untuk apa, bukan dari apa. *Kedua*, kebebasan sosial yang menekankan kebebasan dari apa atau siapa. Kebebasan ini berwujud negatif karena seseorang disebut bebas apabila kemungkinan-kemungkinan untuk bertindak tidak dibatasi oleh orang lain.<sup>4</sup>

Prinsip kebebasan individu terkait dengan hubungan sosial dapat dirumuskan menjadi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu. Namun tetap tidak boleh sampai menzalimi hak pribadi yang halal
2. Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat, meskipun keduanya sama-sama merupakan tujuan syariah
3. Kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan manfaat yang lebih kecil.<sup>5</sup>

Kebebasan dalam ekonomi Islam dapat dibedakan dalam beberapa kategori yaitu kebebasan dalam berinteraksi, kebebasan berproduksi, kebebasan berbelanja, kebebasan menentukan harga, serta kebebasan untuk memilih apakah melanjutkan

---

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 17

<sup>4</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam : Perspektif Teori*, (Surabaya: Putra Media, 2008), 83

<sup>5</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. 17

atau membatalkan transaksi (*hak khiyār*).<sup>6</sup> Adapun norma-norma yang akan membatasi kebebasan berusaha dalam mekanisme pasar akan diterangkan dalam sub-bab selanjutnya. Dalam ajaran Islam, ditekankan adanya keseimbangan antara kebebasan eksistensial (pribadi) dan kepentingan umum.

## 2. Efisiensi dan Menjaga Kelestarian Alam

Efisiensi menekankan pada pemanfaatan sumber daya insani secara wajar, yakni tidak berlebih-lebihan sesuai kebutuhan. Allah SWT berfirman :

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.* (Al-Isrā’: 27)

Dan sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ  
إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

*Dari Abu Hurairah radhiallahunhu dia berkata : Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda : Merupakan tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya . (HR al-Tirmizi No 2239)*

Prinsip efisiensi ini bertujuan untuk melestarikan alam dan meningkatkan produktifitas. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebih-lebihan dapat mengancam kelestarian alam. Dalam surat yang lain, Allah telah memperingatkan manusia akan bahaya pemanfaatan alam dengan mengabaikan prinsip keefisiensi dan menjaga kelestarian alam sehingga menimbulkan kerusakan.

---

<sup>6</sup> Ismail Nawawi, *Ibid*, 84

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ

*Artinya : "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia, supaya mereka kembali ke jalan yang benar"(Al-Rūm : 41)*

Penggunaan sumber daya yang tidak efisien juga berkorelasi pada menurunnya produktifitas. Inefisiensi pada sistem monopoli yang tidak sehat akan mengakibatkan harga tinggi, output rendah, kurangnya inovasi dan pemborosan penggunaan sumber daya. Bila perusahaan bersaing satu sama lain untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen, memproduksi apa yang dibutuhkan konsumen pada harga yang paling rendah yang dapat dihasilkannya dan terus menerus berusaha meningkatkan dan melakukan inovasi untuk meningkatkan penjualan, sumber daya digunakan secara lebih produktif dan konsumen mendapatkan apa yang dibutuhkannya.<sup>7</sup>

### 3. Distribusi dan Keadilan Sosial

Penghormatan sistem Islam terhadap sistem pasar juga bertujuan untuk tercapainya distribusi dan keadilan sosial. Hal ini telah ditegaskan Allah SWT dalam QS. Al-Ḥasyr ayat 7 :

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...

*Artinya : "... agar harta itu jangan hanya berputar di kalangan orang kaya diantara kamu sekalian..."*

<sup>7</sup> Laporan Kebijakan Persaingan Indonesia: Indonesian Competition Report, (Elips, 2000) .5

### C. Norma Persaingan Usaha Dalam Islam

Sistematika norma perdagangan dalam hukum Islam berbeda dengan sistematika pada hukum persaingan usaha (hukum positif). Meski demikian, secara substansi, Islam telah mengatur persaingan usaha yang sehat. Tidak hanya pada ranah etika yang berdimensi baik-buruk, namun juga sampai pada ranah hukum yang berdimensi benar-salah dengan disertai sanksi hukumannya. Hal ini bisa dilihat dalam praktik penegakan hukum bisnis sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam kedudukannya sebagai Rasul dan sekaligus kepala negara, beliau turun langsung untuk mengawasi praktik perdagangan di pasar serta langsung memberikan sanksi jika ditemukan adanya pelanggaran.

Norma tentang persaingan usaha dalam bahasan ini akan banyak mengambil sumber dari praktik pengawasan pasar yang dilakukan oleh Umar bin Khaṭṭāb semasa menjadi khalifah. Tentu saja kebijakan Umar tersebut juga bersumber dari apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Sehingga bahasan dari praktik Nabi Muhammad SAW juga tercakup. Jaribah bin Ahmad al-Haritsi dalam buku *"Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab"* membagi bentuk pengawasan (*hisbah*) di pasar oleh Umar menjadi lima norma yang dapat menjadi pedoman dalam menentukan aturan persaingan usaha dalam Islam. Yakni :

#### 1. Kebebasan keluar masuk pasar

2. Mengatur promosi dan propaganda
3. Larangan menimbun barang
4. Mengatur perantara perdagangan
5. Pengawasan harga
6. Pengawasan barang yang diimpor dan mengambil pajak

Sedangkan Mustafa Kamal Rokan dalam buku "*Hukum Persaingan Usaha : Teori dan Praktiknya di Indonesia*" mensistematisasikan instrumen hukum persaingan usaha dalam Islam sebagai menjadi enam, yakni :

1. Larangan menimbun harta (*Ihtikār*)
2. Larangan melakukan penetapan harga (*Price Fixing*)
3. Penetapan harga di bawah harga pasar
4. Larangan jual beli bersyarat (*Ta'alluq*)
5. *Talaq al-rukbān* atau *barrier to entry*
6. *Ba'y al-Najasyi*

Dalam pembahasan ini, norma persaingan usaha dalam Islam dibagi menjadi tujuh bagian, yakni : 1) larangan penimbunan, 2) perantara perdagangan, 3) larangan kesepakatan penetapan harga secara curang, 4) larangan penetapan harga di bawah harga pasar, 5) *ta'alluq*, dan 6) *bay' al-najāsyiy*



## 1. *Ihtikār*

*Ihtikār* secara bahasa disamakan dengan istilah *az-zulm* yang berarti aniaya dan *isā'ah al-mu'āsarah* yang berarti merusak pergaulan. Sedangkan secara istilah, ulama mendefinisikannya secara berbeda. Menurut Imam Muḥammad bin 'Aliy al-Syawkāniy (Ulama Madzhab Zaidiyah), *ihtikār* adalah "penimbunan barang dagangan dari peredarannya". Sedangkan Imam al-Gazāliy (Ulama Madzhab Syafi'i) mendefinisikannya dengan "penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya (baru dilakukan) ketika harga melonjak". Ulama Madzhab Maliki mendefinisikannya dengan "penyimpanan barang oleh produsen baik makanan, pakaian dan segala barang yang bisa merusak pasar".<sup>8</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum *ihtikār* bersumber dari riwayat Saīd bin al-Musayyab dari Ma'mar bin Abdullah al-'Adawiy bahwa Rasulullah SAW bersabda "*Tidaklah orang yang melakukan ihtikār itu kecuali ia berdosa*" (HR. Muslim, Aḥmad dan Abū Dāwūd)<sup>9</sup>

Dalam konteks modern, *ihtikār* sebagai perbuatan terlarang dalam Hukum Islam seringkali disamakan dengan monopoli dan/atau penimbunan. Pendapat ini ditolak oleh Ahli Ekonomi Islam, Adiwarmān Azhar Karim. Menurutnya, *ihtikār* tidak selalu identik dengan monopoli dan/atau penimbunan. Karena dalam Islam siapapun boleh melakukan monopoli atau menjadi satu-satunya penjual. Juga

<sup>8</sup> Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 654

<sup>9</sup> Adiwarmān A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) 184

diperbolehkan untuk menyimpan *stock* barang untuk keperluan persediaan. Yang dilarang adalah perbuatan mengambil keuntungan (lebih tinggi) diatas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi yang dalam istilah ekonomi disebut dengan *monopoly's rent-seeking*.<sup>10</sup>

Suatu monopoli tidak dapat disebut sebagai *ihtikār* jika : 1) Terjadi murni karena prestasi dari pelaku usaha tersebut sehingga dia dapat menguasai pasar atau menjadi pemain tunggal dalam komoditas tertentu ; 2) dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan atau kemaslahatan rakyat.<sup>11</sup>

Menurut Sayyid Sābiq, penimbunan dapat disebut *ihtikār* jika memenuhi kriteria : 1) Barang yang ditimbun lebih dari kebutuhan selama setahun penuh ; 2) penimbun barang menanti kenaikan harga barang tersebut agar pada saat menjual dapat memperoleh harga yang lebih tinggi; 3) penimbunan dilakukan pada saat masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Yusuf al-Qordhowi, bahwa dua syarat atau kondisi yang menyebabkan menimbun menjadi haram adalah: 1) Dilakukan di suatu negara di mana penduduknya akan menderita jika dilakukan penimbunan; 2) Bertujuan

---

<sup>10</sup> Adiwarmarman Azhar Karim, *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 30

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 4*. (pent: Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 158

untuk menaikkan harga sehingga dia mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dan orang lain akan menderita.<sup>13</sup>

Suatu penimbunan disebut *ihtikār* jika berdampak pada naiknya harga (di luar mekanisme pasar yang alami) dan merugikan konsumen atau masyarakat. Jadi ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan penimbunan sebagai *ihtikār*. Pendekatan ini dalam hukum persaingan usaha disebut dengan analisis *rule of reason*.<sup>14</sup> Pendekatan *rule of reason* adalah pendekatan dalam hukum persaingan usaha dengan melihat perbuatan bukan pada teks yang terdapat dalam aturan akan tetapi berdasarkan akibat dari perbuatan tersebut. Pendekatan *rule of reason* dalam Islam inilah yang berbeda dengan pendekatan *rule of reason* pada ekonomi konvensional. Dalam sistem konvensional, sesuatu dianggap sebagai monopoli dengan melihat pada jumlah penjual dan pembeli.<sup>15</sup>

## 2. Perantaraan Perdagangan

Perantaraan perdagangan merupakan praktik yang lumrah terjadi sejak peradaban manusia mengenai sistem perdagangan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW pun, juga sudah dilakukan praktik perantaraan perdagangan di mana beliau juga pernah terlibat di dalamnya. Sehingga hukum asal dari perantaraan perdagangan ini menurut kesepakatan semua ulama adalah mubah. Akan tetapi, Hukum Islam

<sup>13</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Islam*, (Semarang: CV Diponegoro, 1982), 153

<sup>14</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010) 43

<sup>15</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ibid*, 30 ; dan Pratama Rahardha dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi : Mikroekonomi dan Makroekonomi*, (Jakarta: LP FE UI, 2008), 159

telah mengatur praktik terlarang dalam perantaraan perdagangan ini yakni apa yang disebut dengan *talaqqi rukbān*. *Talaqqi rukbān* ini sering disamakan dengan *barrier to entry* atau hambatan untuk masuk dalam pasar.<sup>16</sup>

Dasar hukum pelarangan praktik *talaqqi rukbān* adalah sabda Rasulullah SAW

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ فَقُلْتُ يَا بَنَ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

*"Janganlah kalian menghadang kafilah-kafilah dan jangan orang kota menjualkan kepada orang-orang desa"* (HR. Bukhāriy nomor 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada zaman Nabi, *talaqqi rukbān* dilakukan dengan cara menghadang dan membeli barang dari kafilah atau penjual dari desa sebelum sampai pasar. Hal ini dilarang karena dapat menimbulkan kezaliman dan berpotensi merugikan orang desa yang tidak memiliki informasi memadai tentang situasi dan harga pasar di kota.

Tindakan penghadangan ini tidak hanya dipahami secara fisik semata tapi dapat ditarik prinsip hukumnya secara *qiyās*. Dalam konteks modern, larangan *talaqqi rukbān* dapat dimaknai menjadi lima prinsip hukum persaingan usaha, antara lain sebagai berikut<sup>17</sup> :

<sup>16</sup> Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, (pent: Asmuni Solihan Zamakhsyari, terj: *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab*), (Jakarta: Khalifa, 2006) 610

<sup>17</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, 50

*Pertama*, praktik *talaqqi rukbān* adalah upaya untuk membatasi masuknya pelaku usaha tertentu ke pasar. Hal ini akan mereduksi tingkat persaingan pada pasar persaingan sempurna yang menghendaki adanya fleksibilitas untuk keluar masuk pasar.

*Kedua*, praktik *talaqqi rukbān* dapat dilakukan dengan tujuan untuk melakukan tindakan *market allocation* bagi produk tertentu. Praktik ini dapat menyebabkan kelangkaan barang yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan permintaan dengan persediaan. Kelangkaan seperti ini bukan merupakan mekanisme pasar alami yang dibenarkan oleh Islam, tapi merupakan rekayasa dari oknum pelaku usaha dengan melakukan monopoli terlarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Ketiga*, terdapat pelaku usaha yang potensial terzalimi karena tidak mendapatkan informasi pasar yang utuh. Pedagang yang menjual barangnya sebelum sampai pasar sangat berpeluang mendapatkan harga yang jauh di bawah harga pasar. Kondisi seperti ini sering diistilahkan dengan *asymmetric information*.

### 3. Larangan Kesepakatan Penetapan Harga Secara Curang

Ajaran Islam sangat menekankan penghormatan mekanisme pasar dalam sistem perekonomian. Hal ini dicontohkan oleh kebijakan Rasulullah SAW yang menolak permintaan para sahabat agar beliau melakukan penetapan harga sebagai respon atas kenaikan harga-harga barang. Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرَ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

”Orang-orang berkata: “Wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami!” Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan rizki, dan aku sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezhaliman-pun dalam darah dan harta”. (HR Abu Dāwūd nomor 2994)

Penolakan Rasulullah atas permintaan untuk menetapkan harga disebabkan

karena kenaikan harga barang kebutuhan di kota Madinah ketika itu disebabkan oleh

kenaikan harga dari pemasok dari luar Madinah. Kondisi seperti itu terjadi bukan karena adanya permainan dari pedagang, tetapi murni karena mekanisme pasar.

Sehingga menetapkan harga akan sangat merugikan pedagang.<sup>18</sup> Melindungi kepentingan pembeli tidak lebih penting dari melindungi kepentingan penjual. Jika kepentingan kedua pihak sama besarnya, maka wajib hukumnya membiarkan kedua pihak bekerja keras menjembatani kepentingan mereka bersama.<sup>19</sup>

#### 4. Larangan Penetapan Harga di Bawah Harga Pasar

Kebijakan untuk mengharuskan pedagang menjual sesuai harga pasar pernah diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khaṭṭāb dalam pengawasan pasarnya. Suatu ketika Umar menghampiri Hātib bin Abi Balṭa'ah yang menjual kurma basah

<sup>18</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, 167

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, , *Fiqh Sunnah, Jilid 4*. (pent: Nor Hasanuddin), 156

di pasar dengan harga yang lebih rendah dari harga pasaran. Kemudian Umar memerintahkan kepada Hātib untuk menaikkan harga barang tersebut dan mengancamnya akan dikeluarkan dari pasar.<sup>20</sup>

Ada banyak riwayat lain yang menjelaskan mengenai *atsar* Umar bin Khaṭṭāb mengenai larangan menjual dengan harga di bawah harga pasar. Secara sepintas, kebijakan Umar tersebut dapat dianggap mengingkari kebijakan Rasulullah yang menolak penetapan harga.

Beberapa ulama berpendapat mengenai *atsar* Umar yang dianggap bertentangan dengan kebijakan Rasulullah SAW tersebut antara lain :<sup>21</sup>

1. Ibnu Hazm menyatakan bahwa kebijakan Umar bin Khaṭṭāb tersebut tidak bermaksud untuk "melarang" menurunkan harga tapi hanya "menginginkan" agar ditetapkan harga yang wajar sesuai harga pasar. Yang di maksud menurunkan harga di sini adalah agar Hātib yang semula menjual dua mud kismis dengan satu dirham maka diperintahkan oleh Umar untuk menjualnya menjadi satu sha' dengan satu dirham (maka harganva menjadi turun).
2. Sedangkan Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa Umar menarik kembali (membatalkan) kebijakannya tersebut kepada Hātib. Imam Syafi'i mendasarkan pendapatnya pada riwayat yang menyempurnakan hadis riwayat Muhammad bin al-Qosim yang menjelaskan bahwa setelah mengeluarkan kebijakan tersebut, Umar datang ke rumah Hātib dan berkata "*Sesungguhnya apa yang aku katakan*

<sup>20</sup> Jaribah Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, 612

<sup>21</sup> Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar*, 614

*bukanlah ketetapan dan keputusan dariku, akan tetapi sesuatu yang aku ingin kebaikan darinya untuk penduduk negara ini. Kapan kamu kehendaki, maka juallah, bagaimana kamu kehendaki, maka juallah.*

Jaribah bin Ahmad al-Haritsi kemudian menyimpulkan bahwa berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, menunjukkan adanya campur tangan Umar untuk mengatasi kerancuan harga, baik dengan cara permintaan (Umar) untuk menurunkan atau menaikkan harga. Adapun atsar yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, dinilai oleh Jaribah sebagai atsar yang memiliki *sanad da'if*. Kalaupun atsar tersebut benar, maka itu lebih karena Umar menilai bahwa ada alasan yang membenarkan Hātib untuk menjual kismis dengan harga rendah seperti itu, misalnya karena barang yang sudah hampir kadaluarsa atau kualitas yang buruk.

Penjualan dengan harga murah adakalanya dibenarkan oleh Umar seperti ketika Al-Miswār bin Makhramah menjual makanan dengan tanpa mengambil keuntungan. Kemudian Umar mendatanginya ke pasar seraya bertanya, *"Apakah kamu gila wahai Miswar?"* dan dijawab oleh Miswar. *"Tidak, demi Allah wahai Amirul Mukminin, tetapi aku melihat mendung musim gugur. Aku benci menahan apa yang bermanfaat bagi manusia, aku tidak mau mendapatkan untung, aku ingin tidak mendapatkan untung"*. Maka Umar berkata *"Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan"*.

Lebih lanjut, Jaribah juga menyatakan apa yang dilakukan oleh Umar tidak menyalahi hadis Nabi Muhammad SAW yang enggan untuk menentukan harga



dengan alasan : 1) Kenaikan harga pada masa Nabi Muhammad SAW diakibatkan karena fluktuasi dari persediaan dan permintaan barang sehingga sudah sesuai dengan mekanisme pasar. 2) Kebijakan Umar terhadap Hathib tersebut tidak membatasi dengan harga tertentu untuk menjual, tetapi meminta untuk menjual dengan harga pasar yang dibatasi sesuai fluktuasi nyata antara kemampuan persediaan dan permintaan barang.<sup>22</sup>

Rendahnya harga jual hingga di bawah harga pasar tidak selamanya baik, terutama jika hal itu disebabkan bukan karena mekanisme pasar (fluktuasi antara persediaan dan permintaan barang) tetapi karena kesengajaan untuk merusak harga pasar. Dalam jangka panjang, praktek menjual dengan harga di bawah harga pasar dapat berakibat pada berkurangnya jumlah pedagang, kegoncangan pasar dan penguasaan pasar oleh kelompok ekonomi yang kuat.

##### 5. *Ta'alluq* (Jual-Beli Bersyarat)

Jual beli bersyarat adalah jual beli yang dilakukan dengan mensyaratkan sesuatu. Pelaku usaha akan memberikan syarat kepada pihak lain yang akan membeli atau menjual sesuatu kepadanya

Dalam hukum persaingan usaha, dikenal larangan terhadap perjanjian tertutup (*collesive dealing*). Perjanjian ini mensyaratkan bahwa penjual dari suatu

---

<sup>22</sup> Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar*, 615

produk akan menjual produknya kepada satu pihak pembeli jika pembeli tersebut tidak akan membeli produk pesaing penjual itu.<sup>23</sup>

#### 6. *Ba'y al-Najāsyiy*

*Ba'y al-najāsyiy* dalam konteks saat ini dapat diartikan dengan praktik kolusi antara beberapa penjual untuk mengatur harga pasar sehingga dapat merugikan konsumen.<sup>24</sup> Praktik *bay' al-najāsyiy* ini dapat dilakukan dengan cara menyuruh seseorang untuk berpura-pura akan membeli produknya sehingga permintaan akan naik. Bisa juga dengan cara menyebarkan isu seolah-olah ada kelangkaan barang sehingga berpengaruh terhadap psikologis pasar.<sup>25</sup>

#### D. Intervensi Pemerintah Dalam Persaingan Usaha

Ekonomi Islam menempatkan *self-interest* dan *social-interest* sebagai tujuan, serta keadilan ekonomi, jaminan sosial dan pemanfaatan sumber-sumber daya ekonomi sebagai prinsip fundamental sistem ekonomi.<sup>26</sup> Menurut Abul A'la Al-Maududi, pada dasarnya kewajiban pemerintah dalam Islam adalah memperbaiki negara, memberi petunjuk kepada jalan kebaikan, menegakkan keadilan, menghilangkan kerusakan dan kemungkarannya serta memberikan layanan publik.

---

<sup>23</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, 49

<sup>24</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, 52

<sup>25</sup> Adiwarmanto Azhar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, 183

<sup>26</sup> Rifat al-Mahjub, *Dirosat Iqtisadiyah Islamiyah* dalam Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam*. (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), 1

Intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi dilakukan ketika privatisasi dianggap akan merugikan kepentingan masyarakat luas.<sup>27</sup>

Salah satu perbedaan mendasar dari sistem Islam dengan Kapitalisme dan Sosialisme terletak pada intervensi pemerintah. Dalam Islam, intervensi pemerintah justru dilakukan untuk menegakkan mekanisme pasar pada kondisi persaingan sempurna (*perfect competition*)<sup>28</sup>. Intervensi harus diterapkan ketika pasar tidak beroperasi secara normal akibat penyimpangan mekanisme pasar seperti misalnya kebijakan pemerintah untuk memberantas monopoli yang merugikan.<sup>29</sup>

Ibnu Taymiah mengatakan bahwa ketika pasar dalam kondisi normal tanpa ada distorsi atau kezaliman apapun, kemudian terjadi gejolak kenaikan atau penurunan harga, maka hal tersebut adalah karena kehendak Allah.<sup>30</sup> Sehingga fungsi intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar ini adalah bukan untuk membatasi kebebasan berusaha, melainkan justru untuk meluruskan kembali kegiatan ekonomi jika terjadi penyimpangan agar kembali pada mekanisme pasar yang sehat. Adapun fungsi pasar menurut ilmu ekonomi adalah :

1. Pasar sebagai penentu nilai
2. Pasar mengorganisasi produksi
3. Pasar mendistribusikan hasil produksi<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Abul A'la Al-Maududi, *Asas Ekonomi Islam Al-Maududi* (Pent: Imam Munawwir), (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), 152-153

<sup>28</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, 33

<sup>29</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, 84

<sup>30</sup> Mustafa Edwin Nasution, et.al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, 163

<sup>31</sup> Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 364

Menurut ulama Syiah, Muhammad Bāqir Al-Ṣadr, prinsip intervensi negara dalam mekanisme pasar tidak hanya terbatas pada aturan baku/statis yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam semata. Dalam intervensi negara ini, pemerintah dapat membuat kebijakan baru secara dinamis untuk mengisi kekosongan hukum Islam, yakni hal-hal yang tidak atau belum dilakukan semasa Nabi dan Khulafaur Rasyidin.<sup>32</sup>

Muhammad Bāqir Al-Ṣadr membagi Hukum Islam menjadi dua, yakni hubungan manusia dengan alam dan hubungan antar sesama manusia. Hukum Islam yang mengatur tentang hubungan manusia dengan alam –dari sisi teoritis- sifatnya dinamis. Pada ranah ini, sangat dibutuhkan kebijakan *ulil amry* untuk mengeluarkan aturan-aturan baru sesuai tuntutan zaman yang sesuai dengan rambu-rambu syariah. Sedangkan hukum Islam dalam kaitannya dengan hubungan antarsesama manusia bersifat tetap dan permanen.<sup>33</sup> Kebijakan ekonomi dalam hal pengelolaan sumber daya alam termasuk dalam bidang yang dinamis ini. Shadr menyebutnya dengan istilah *manṭiqoh al-firōgh at-tasyri'* (area yang kosong dari hukum).<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishaduna)*, (Jakarta: Zahra, 2008), 485

<sup>33</sup> *Ibid*, 486

<sup>34</sup> Ahmad Suhendi, "Mekanisme Pasar Menurut Islam," dalam <http://www.ekonomi-islam.com/artikel> diunduh pada tanggal 16 Juli 2010

### BAB III

## TINJAUAN UMUM ATAS KPPU NO 9 TAHUN 2009 TENTANG AKUISISI PT ALFA RETAILINDO OLEH PT CARREFOUR INDONESIA

### A. AKUISISI PT ALFA RETAILINDO OLEH PT CARREFOUR INDONESIA

Tuduhan monopoli terhadap Carrefour bermula dari laporan masyarakat tentang akuisisi yang dilakukan perusahaan tersebut kepada PT Alfa Retailindo. Akuisisi pada bulan Januari 2008 itu dianggap akan memperkuat monopoli yang dilakukan oleh Carrefour. Akuisisi PT Alfa Retailindo oleh PT Carrefour Indonesia diawali dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) pada tanggal 17 Desember 2008 antara Carrefour dengan PT Sigmantara Alfindo dan Prime Horizon Pte. Ltd untuk membeli saham di PT Alfa Retailindo sebesar 75%. Dengan rincian, saham PT Sigmantara yang dibeli Carrefour adalah sebesar 35% dan dari Prime Horizon Ltd sebesar 45%.<sup>1</sup>

PT Carrefour Indonesia sendiri merupakan perusahaan ritel yang mulai berdiri di Indonesia sejak tahun 1998 dan telah beberapa kali berganti kepemilikan saham. Setelah melalui berbagai proses merger, sampai tahun 2009 (ketika Putusan KPPU No 9 Tahun 2009 tentang Akuisisi PT Alfa Retailindo oleh PT Carrefour

---

<sup>1</sup> Lihat Putusan No: 09//KPPU-L/2009, 9

Indonesia keluar), Carrefour telah memiliki 45 gerai di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan PT Alfa Retailindo mulai berdiri tahun 1989 dan melakukan Penawaran Saham Publik Perdana (*International Public Offering*) pada tanggal 18 Januari 2000. Sampai dengan tahun 2005, Alfa telah memiliki 35 supermarket dan 8 toko grosir di seluruh wilayah Indonesia.<sup>2</sup>

Melalui serangkaian klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, pada bulan Maret 2008 KPPU menetapkan bahwa laporan akuisisi Alfa Retailindo oleh Carrefour Indonesia sebagai perkara persaingan usaha dan proses pemeriksaan dimulai. Terkait dampak keberadaan Carrefour terhadap pedagang tradisional, Tim Pemeriksa KPPU telah memeriksa beberapa saksi. Saksi dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menyatakan bahwa operasionalisasi Carrefour cukup berpengaruh terhadap penurunan omzet penjualan pedagang pasar tradisional. Hal yang dianggap merugikan pedagang tradisional adalah pasar modern seperti Carrefour di dekat pasar tradisional seperti kasus di Blok M. Praktik seperti ini sebenarnya melanggar Perda No 2 Tahun 2002 namun belum ada tindakan tegas dari instansi pemerintah daerah yang berwenang. Selain itu, pemberian harga jual oleh distributor kepada Carrefour yang lebih murah dibandingkan pemberian harga jual oleh distributor kepada pasar tradisional sangat merugikan pedagang di pasar tradisional.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.* 10

<sup>3</sup> *Ibid.* 16-17

Keterangan berbeda disampaikan oleh lembaga riset *The Smeru Research Institute*. Menurut lembaga ini, penyebab bangkrutnya pasar tradisional lebih karena manajemen yang keliru (*mismanagement*) dari pemerintah daerah. Keterangan ini juga dikuatkan oleh saksi ahli Idqan Fahmi dan saksi dari PD Pasar Jaya. Menurut ahli Idqan Fahmi, pasar tradisional bukanlah substitusi dari pasar modern. Saksi dari PD Pasar Jaya juga menyatakan bahwa faktor internal berupa fasilitas, pengelolaan dari Pemda dan pelayanan dari pedagang sebagai penyebab penurunan eksistensi pasar tradisional. Pada sisi yang lain, saksi dari PD Pasar Jaya tidak membantah buruknya fasilitas, keamanan dan kebersihan di pasar tradisional tidak sebaik ritel modern.<sup>4</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan saksi PD Pasar Jaya terlihat mengandung ambiguitas. Pada saat yang sama, saksi menyatakan bahwa faktor eksternal berupa ekspansi pasar modern juga menjadi penyebab penurunan eksistensi pasar tradisional. Keterangan PD Pasar Jaya ini juga terlihat sinkron dengan keterangan saksi ahli Idqan Fahmi bahwa pasar modern saat ini lebih menjadi preferensi konsumen daripada pasar tradisional.

Pemberian harga jual kepada Carrefour yang lebih murah daripada harga jual kepada pasar tradisional oleh distributor, disebabkan oleh perjanjian tentang Syarat Perdagangan (*Trading terms*). *Trading terms* sering juga diistilahkan sebagai *back margin*, sedangkan selisih harga beli dan harga jual Carrefour diistilahkan sebagai *front margin*. Dalam praktiknya, jenis dan besaran *trading terms* ini semakin

---

<sup>4</sup> *Ibid*, 18

bertambah. Biaya *trading terms* di Carrefour adalah yang tertinggi diantara ritel modern lainnya. Setiap kebijakan penambahan jenis maupun besaran syarat perdagangan di Carrefour akan diikuti oleh ritel lainnya.<sup>5</sup> Fenomena inilah yang dikeluhkan oleh pedagang pemasok.

Persaingan tidak sehat dalam sektor perdagangan mengakibatkan semakin berkurangnya jumlah pasar tradisional di satu sisi, dan semakin bertambah pesatnya ritel modern pada sisi yang lain. Dampaknya adalah semakin bergantungnya produsen/pemasok kepada ritel modern. Sejak tahun 2003, posisi tawar antara produsen/pemasok dengan ritel modern makin tidak seimbang dengan diberlakukannya syarat perdagangan (*trading terms*). Dalam relasi ini, produsen/pemasok menduduki posisi inferior, di bawah tekanan ritel modern. Kondisi inilah yang mendorong KPPU untuk mengeluarkan KPPU No 02/KPPU-L/2005 yang isinya menghukum Carrefour atas syarat perdagangan yang semakin memberatkan produsen/pemasok.

Meski sudah dikenai hukuman oleh KPPU, namun tuduhan praktik curang yang dialamatkan kepada Carrefour masih belum berhenti. Praktik ini semakin bertambah dengan diakuisisinya PT Alfa Retailindo oleh PT Carrefour Indonesia. Dalam pemeriksaan Tim Pemeriksa KPPU –sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL)- ditemukan fakta bahwa penguasaan pasar dan posisi dominan dalam pangsa pasar bersangkutan yakni ritel, telah

---

<sup>5</sup> *Ibid*, 19



disalahgunakan oleh Carrefour. Dengan meningkatkan dan memaksakan potongan-potongan harga pembelian barang-barang pemasok melalui skema yang disebut sebagai “*Trading Terms*” kepada produsen/pemasok.

Pasca akuisisi Alfa, potongan *trading terms* kepada pemasok Alfa meningkat dalam kisaran sebesar 13% - 20%. Pemasok tidak berdaya untuk menolak kenaikan tersebut karena nilai penjualan pemasok di Carrefour cukup signifikan sehingga pemasok mau tidak mau harus mengikuti seluruh kemauan Carrefour meskipun potongan *trading terms* semakin memberatkan pemasok.

Salah satu *item* yang memberatkan dalam *trading terms* tersebut adalah kewajiban bagi pemasok untuk member harga yang paling rendah kepada Carrefour dibanding ritel modern lain. Juga terdapat aturan *listing fee* yakni biaya sewa bagi pemasok untuk menaruh produknya dalam rak Carrefour selama produk tersebut belum laku. Selain itu ditemukan juga bukti bahwa pasca akuisisi, pemasok Alfa dipaksa untuk memasok Carrefour dan sebaliknya (*tying-in*).

## B. Tuduhan Terhadap Carrefour

Dalam KPPU No 9 Tahun 2009, Carrefour dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) (tentang monopoli) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a (tentang posisi dominan) UU No. 5 Tahun 1999. Sedangkan tuduhan pelanggaran Pasal 20 (jual-rugi) dan Pasal 28 (larangan akuisisi) dinyatakan tidak terbukti.

## 1. Monopoli

UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang monopoli secara *rule of reason*. Pendekatan *rule of reason* adalah suatu penerapan hukum dengan mempertimbangkan alasan-alasan dilakukannya suatu tindakan atau suatu perbuatan oleh pelaku usaha. Pembuktian dengan pendekatan ini menggunakan analisis ekonomi.<sup>6</sup> Larangan kegiatan monopoli diatur dalam Pasal 17 yang berbunyi :

- (1) *"Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat."*
- (2) *"Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila :*
  - a. *Barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau*
  - b. *Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama; atau*
  - c. *Suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu*

Berdasarkan bunyi Pasal 17 UU 5/99 tersebut, maka unsur-unsur yang terdapat dalam monopoli adalah :

1. Melakukan perbuatan penguasaan atas suatu produk
2. Melakukan perbuatan pemasaran atas suatu produk
3. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli.

---

<sup>6</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2000), 79

4. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat.<sup>7</sup>

Pembuktian ketentuan Pasal 17 UU No 5/99 sudah tentu memiliki bentuk tersendiri. Pembuktian tersebut menggunakan beragam kriteria sebagai berikut :

1. Tidak terdapat produk substitusinya.
2. Pelaku usaha lain sulit masuk ke dalam pasar persaingan produk yang sama dikarenakan hambatan masuk yang tinggi.
3. Pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar yang bersangkutan.
4. Satu atau satu kelompok pelaku usaha telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar suatu jenis produk.<sup>8</sup>

Analisis Majelis Komisi menjelaskan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 17 tersebut adalah :

- (1) Pelaku Usaha ;
- (2) Menguasai Pasar;
- (3) Pelaku usaha menerapkan suatu praktik (perilaku);
- (4) Praktik tersebut menimbulkan atau dapat menimbulkan dampak negatif persaingan usaha berupa praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

---

<sup>7</sup> Andi Fahmi Lubis, et. all, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, 131

<sup>8</sup> Andi Fahmi Lubis et. all, *Ibid*

Unsur pertama terpenuhi karena PT Carrefour selaku badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi. Unsur kedua terpenuhi karena berdasarkan data LHPL dan pertimbangan Majelis Komisi pada bagian Pangsa Pasar Terlapor, Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor memiliki pangsa pasar lebih dari 50%, yakni 57,99% pada pasar bersangkutan *upstream*. Unsur ketiga berupa perilaku terpenuhi dengan adanya akuisisi terhadap Alfa pada bulan Januari 2008.

Adapun unsur keempat juga terpenuhi dengan adanya : (i) penerapan besaran syarat perdagangan (*trading terms*) Carrefour; (ii) memperhitungkan jenis *trading terms additional conditional rebate* baik kepada pemasok Terlapor maupun Alfa berdasarkan total penjualan Carrefour dan Alfa; (iii) memaksakan pemasok Terlapor untuk juga memasok kepada Alfa. Majelis Komisi sependapat dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) dari Tim Pemeriksa KPPU yang menunjukkan bahwa hambatan perdagangan (*entry barrier*) pada pasar bersangkutan termasuk tinggi sebagaimana ditunjukkan dalam jumlah pelaku usaha pada pasar tersebut yang tidak bertambah di pasar meskipun terjadi pergantian kepemilikan dan pertumbuhan gerai.

Hilangnya persaingan efektif dapat juga terjadi bila pelaku usaha melakukan tindakan paralel meskipun tanpa melakukan kesepakatan. Dalam kondisi tersebut konsumen tidak dapat menghindari penyalahgunaan kekuatan pasar oleh pelaku usaha sehingga dalam jangka pendek mengakibatkan konsumen kehilangan pilihan. Tindakan paralel pelaku usaha yang terjadi pada kondisi tingkat konsentrasi

yang cenderung meningkat serta adanya hambatan perdagangan (*entry barrier*) menjadikan kondisi merugikan konsumen tersebut tetap terjadi dalam jangka panjang.<sup>9</sup>

Dampak negatif dari monopoli dalam jangka panjang akan sangat dirasakan masyarakat secara luas. Yakni antara lain<sup>10</sup> :

1. Hilang atau berkurangnya tingkat kesejahteraan konsumen (*dead weight loss*)
2. Menimbulkan eksploitasi terhadap konsumen dan pekerja
3. Memburuknya kondisi makroekonomi nasional
4. Memburuknya kondisi perekonomian internasional

## **2. Praktik Penyalangunaan Posisi Dominan untuk Menerapkan Syarat Perdagangan dan Mencegah Pesaing Usaha**

Menjadi pelaku usaha yang mendominasi pasar pada dasarnya tidak dilarang karena motivasi tersebut merupakan suatu kelaziman dalam dunia usaha. Hukum Persaingan Usaha mengatur posisi dominan yang dilakukan dengan cara curang atau penyalangunaan posisi dominan tersebut.<sup>11</sup> Seperti misalnya dengan mematikan pesaing atau menerapkan syarat yang memberatkan bagi mitra usahanya dengan tujuan untuk meraih keuntungan yang berlebihan.

---

<sup>9</sup> Lihat Putusan No 09/KPPU-L/2009, 263-269

<sup>10</sup> Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Makroekonomi dan Mikroekonomi*, 169

<sup>11</sup> "Posisi Dominan dalam Hukum Persaingan Usaha" dalam [www.hukum-online](http://www.hukum-online), diakses pada tanggal 23 Juli 2010

Tim Pemeriksa perkara akuisisi Carrefour atas Alfa dalam kesimpulannya menyatakan bahwa akuisisi Alfa oleh Terlapor meningkatkan *market power* yang dimiliki oleh Terlapor dan kemudian disalahgunakan dengan menetapkan berbagai syarat perdagangan (*trading terms*) kepada para pemasok sehingga melanggar Pasal 25 ayat (1a) :

*"Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk : (a) menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas..."*

Menurut Majelis Komisi, untuk dapat dinyatakan melanggar Pasal 25 UU No 5 Tahun 1999, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu, *pertama*, pelaku usaha; *kedua*, posisi dominan; *ketiga*, adanya syarat-syarat perdagangan; *keempat*, adanya konsumen; *kelima*, dampak dari syarat-syarat perdagangan tersebut mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing.

*Pelaku usaha*, bahwa terlapor adalah badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia serta melakukan kegiatan usaha di bidang perekonomian sebagaimana dalam identitas. *Posisi dominan*, menurut ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 adalah apabila

- (a) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
- (b) dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa, ditemukan fakta bahwa pasca akuisisi, pangsa pasar Carrefour pada pasar bersangkutan meningkat menjadi 57,99%.<sup>12</sup> Dengan demikian unsur posisi dominan telah terpenuhi.

*Syarat perdagangan*, yakni butir perjanjian yang oleh para pihak dijadikan sebagai ukuran bahwa perjanjian dimaksud dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan. Terlapor setiap tahunnya membuat syarat perdagangan (*trading terms*) dalam suatu perjanjian nasional dengan para pemasok yang memuat syarat dan ketentuan bagi terlapor dan pemasoknya dalam rangka melakukan pasokan barang kepada Terlapor. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

*Konsumen*, yakni "*Setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain*". Mengacu pada penjelasan mengenai definisi pasar bersangkutan *upstream* dalam LHPL dan pendapat Majelis Komisi pada bagian sebelumnya, pemasok merupakan pemakai jasa ritel yang disediakan oleh hipermarket dan supermarket pada gerai-gerai dan sistem yang dimiliki oleh hipermarket dan supermarket untuk kepentingan pemasok tersebut. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

*Dampak syarat perdagangan*, dalam hal ini Komisi menilai bahwa dampak dari *trading terms* (syarat perdagangan) yang diterapkan oleh Terlapor diikuti oleh pesaing Terlapor sehingga sangat berpengaruh terhadap industri ritel khususnya bagi pemasok yang berada pada pihak yang dirugikan. Hasil pemeriksaan dari Tim

---

<sup>12</sup> Lihat Putusan No 09/KPPU-L/2009, 108

Pemeriksa menunjukkan fakta bahwa pada pasar bersangkutan *upstream* terjadi fenomena *coordinated conduct* atau tindakan paralel dalam. pengenaan *trading terms* kepada pemasok. Dimana Terlapor (Carrefour) menjadi *leader* dalam perilaku tersebut.

Komisi juga menilai bahwa penerapan standar *trading terms* yang sama antara pemasok Terlapor dengan Pemasok Alfa bukanlah hal yang melanggar hukum. Namun proses negosiasi hanya dengan satu *buyer* yang sama untuk dua transaksi yang berbeda menyebabkan adanya perilaku *tying*, dimana pemasok dapat dipaksa untuk menerima besaran *trading terms* terlapor (Carrefour) maupun *trading terms* Alfa sebagaimana dijelaskan dalam LHPL. Sehingga dengan pertimbangan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id tersebut, maka Komisi menyimpulkan bahwa dampak syarat perdagangan (*trading terms*) yang diterapkan oleh Terlapor terhadap pemasok menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan menghambat konsumen memperoleh barang dan jasa yang bersaing. Sehingga unsur ini terpenuhi. Dengan demikian Komisi menyimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran dalam Pasal 25 tentang penyalahgunaan posisi dominan telah terpenuhi oleh Carrefour.<sup>13</sup>

---

13 Lihat Putusan No 09/KPPU-L/2009, 275



### 3. Larangan Akuisisi yang Dapat Mengakibatkan Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dalam UU No. 5 Tahun 1999, penyebutan akuisisi digunakan istilah "peleburan".<sup>14</sup> Sedangkan dalam literatur lain –termasuk dalam Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2009, digunakan istilah "pengambilalihan" untuk menyebut istilah akuisisi.<sup>15</sup> Istilah akuisisi berasal dari kata *acquisition* (Bahasa Latin) dan *acquisition* (Bahasa Inggris) yang memiliki makna harfiah membeli atau mendapatkan sesuatu atau objek untuk ditambahkan pada sesuatu atau objek yang telah dimiliki sebelumnya. Dalam dunia bisnis, akuisisi diartikan sebagai bentuk pengambilalihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi sehingga dapat mengakibatkan berpindahnya kontrol dan kepemilikan atas perusahaan yang diambil alih tersebut.<sup>16</sup>

Dalam konteks hukum persaingan usaha, akuisisi atau pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperoleh atau mendapatkan baik seluruh atau sebagian saham atau asset perseroan/badan usaha yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan/badan usaha tersebut.<sup>17</sup> Tujuan akuisisi antara lain adalah :

1. Membeli *product line*
2. Memperoleh akses pada teknologi baru

---

14 Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha*, 190

15 Mustafa Kamal Rokan *Ibid*, , 221

16 Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), 136

17 Pasal 1 angka 3 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2009

3. Memperoleh pasar baru
4. Memperoleh hak pemasaran
5. Mengurangi hambatan persaingan usaha pada pasar bersangkutan<sup>18</sup>

Larangan akuisisi terdapat dalam Pasal 28 UU No 5 Tahun 1999 yang berbunyi :

- i. Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*
- ii. Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*
- iii. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Komisi menilai bahwa perbuatan Carrefour mengakuisisi Alfa sudah memenuhi unsur-unsur pelanggaran dalam Pasal 28 ayat (2). Hal ini berdasarkan fakta pemeriksaan bahwa akuisisi Carrefour atas 75% saham Alfa yang dilakukan pada bulan Januari 2008 telah memiliki dampak sebagaimana yang dijelaskan dalam analisis atas pelanggaran Pasal 17 (Monopoli) di atas.

Namun ketentuan ayat (3) Pasal tersebut memerintahkan adanya Peraturan Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) UU No 5 Tahun 1999. Dan sampai akuisisi itu terjadi, belum ada Peraturan Pemerintah yang dimaksud. Sehingga meski secara materiil Carrefour dianggap melanggar Pasal 28

---

<sup>18</sup> Abdul R Salim, dkk, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan : Teori dan Contoh*. 131

ayat (2) UU No 5 Tahun 1999, namun secara formil perbuatan Carrefour ini tidak dapat dihukum.<sup>19</sup>

#### 4. Larangan Praktik Jual Rugi

Jual rugi secara sederhana dapat diartikan ketika pelaku usaha yang memiliki posisi dominan atau kemampuan keuangan yang kuat (*deep pocket*) menjual produknya di bawah harga produksi dengan tujuan untuk memaksa pesaingnya keluar dari pasar. Setelah memenangkan persaingan, perusahaan tersebut akan menaikkan harga kembali di atas harga pasar dan berupaya mengembalikan kerugiannya dengan mendapatkan keuntungan dari harga monopol.<sup>20</sup> Praktik ini juga sering disebut dengan istilah *predatory pricing* karena penetapan harga dilakukan dengan tujuan untuk membunuh pesaing atau persaingan.

Larangan praktik jual rugi terdapat dalam Pasal 20 UU No 5 Tahun 1999 yang berbunyi :

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

Menurut R. Sheyam Khemani, praktik jual rugi biasanya dilarang bukan karena menetapkan harga yang terlalu rendah terhadap suatu produk yang dijualnya. Praktik ini dilarang karena di masa yang akan datang pelaku usaha akan berusaha

---

<sup>19</sup> Lihat Putusan No 09/KPPU-L/2009, 275-277

<sup>20</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Ibid*, 157-158

untuk mengurangi produksinya dan menaikkan harga.<sup>21</sup> Unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam penyelidikan tuduhan praktik jual rugi adalah :

1. Harus dibuktikan bahwa pelaku usaha tersebut menjual produknya dengan harga rugi, yakni di bawah biaya rata-rata. Sehingga jika pelaku usaha menjual dengan harga rendah/murah, namun tidak merugi, maka tidak dapat dikatakan melakukan praktik jual rugi. Karena pelaku usaha tersebut bekerja secara efisien dan telah bersaing secara sehat.
2. Jika sudah terbukti menjual dengan harga rugi, masih harus dibuktikan bahwa pelaku usaha tersebut memiliki kemampuan untuk tetap eksis dengan melakukan jual rugi. Karena ada kemungkinan pelaku usaha melakukan jual rugi untuk menghindari potensi rugi atau mengurangi kerugian atau untuk keluar dari pasar (usaha).
3. Telah ditunjukkan bahwa perusahaan hanya akan menerapkan praktik jual rugi jika perusahaan tersebut yakin akan dapat menutup kerugian di tahap awal dengan menerapkan harga yang sangat tinggi di tahap berikutnya.<sup>22</sup>

Akan tetapi, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL), Tim Pemeriksa menyatakan bahwa penyelidikan lebih lanjut atas dugaan pelanggaran Pasal 20 UU No 5 Tahun 1999. Hal ini karena pasar tradisional dianggap tidak berada dalam pasar bersangkutan Carrefour. Atas dasar hal tersebut maka Komisi

---

<sup>21</sup> Andi Fahmi Lubis, dkk, *Ibid*, 97

<sup>22</sup> Ahmad Yani Basuki dan Gunawan Widjaya, *Ibid*, 120

tidak melakukan analisis unsur-unsur pelanggaran dalam Pasal 20 UU No 5 Tahun 1999 dan Carrefour dinyatakan tidak melanggar Pasal tersebut.<sup>23</sup>

Kesimpulan Tim Pemeriksa KPPU yang menyatakan bahwa pasar tradisional tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama dengan pasar (ritel) modern ini didasarkan pada KPPU No. 02/KPPU-L/2005. Alasannya adalah karena perbedaan karakteristik dari kedua pasar tersebut.<sup>24</sup> Kemudian Tim Pemeriksa juga melakukan pemutakhiran data antara tahun 2005 dengan kondisi pada saat pemeriksaan dilakukan (2008). Pemutakhiran data dilakukan dengan menggunakan hasil survey lembaga survey Mars. Hasil survey persepsi konsumen menyatakan bahwa keberadaan pasar tradisional dipersepsikan berbeda dengan tiga jenis pasar modern (hipermarket, *supermarket* dan *minimarket*). Sehingga disimpulkan bahwa pasar tradisional bukanlah pesaing dari pasar modern. Hasil kesimpulan ini juga didukung oleh keterangan saksi ahli Idqan Fahmi (pemeriksaan di KPPU tanggal 29 Agustus 2009) dan lembaga The Smeru Research Institute (pemeriksaan di KPPU tanggal 28 Agustus 2009).<sup>25</sup>

Definisi pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Lihat Putusan No 09/KPPU-L/2009, 277

<sup>24</sup> *Ibid*, 42

<sup>25</sup> Lihat Putusan No 09/KPPU-L/2009, 45-46

<sup>26</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 angka 10 UU No 5 Tahun 1999

## **BAB IV**

# **ANALISIS HUKUM ISLAM ATAS PUTUSAN KPPU NO 09 TAHUN 2009 TENTANG AKUISISI PT ALFA RETAILINDO OLEH PT CARREFOUR INDONESIA**

Putusan KPPU No 09 Tahun 2009 Tentang Akuisisi PT Alfa Retailindo oleh PT Carrefour Indonesia dapat dikaji dengan menggunakan perspektif Hukum Islam. Analisis akan disistematikankan menjadi dua bagian, yakni analisis terhadap pertimbangan hukum dan analisis terhadap isi putusan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### **A. Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum Dalam Putusan KPPU No 09 Tahun 2009**

Terdapat tiga pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Komisi dalam mengeluarkan Putusan No 09 Tahun 2009. Ketiga pertimbangan hukum tersebut terkait dengan akibat dari perbuatan Carrefour bagi iklim persaingan usaha di bidang perdagangan di Indonesia.

#### **1. Hambatan Perdagangan (*Barrier to Entry*)**

Carrefour dihukum atas pelanggaran Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1)a UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat, karena perbuatannya yang anti-persaingan usaha. Perbuatan tersebut antara lain berupa :

- a. Penerapan syarat perdagangan (*trading terms*) yang jumlahnya setiap tahun semakin memberatkan bagi pemasok/produsen Carrefour. Sebagai pemimpin pasar (*leader*) dalam sektor ritel modern, syarat perdagangan yang diterapkan di Carrefour akan diikuti oleh perusahaan ritel lainnya. Selain itu, pasca akuisisi, pemasok Alfa juga dikenakan syarat perdagangan yang besarnya sama dengan syarat perdagangan yang diterapkan di Carrefour.<sup>1</sup>
- b. Memperhitungkan jenis *trading terms additional conditional rebate* kepada pemasok Carrefour maupun Alfa, berdasarkan total penjualan Carrefour dan Alfa.
- c. Adanya kewajiban bagi pemasok Carrefour untuk juga memasok kepada Alfa. Aturan ini dibuat dengan syarat-syarat yang ditentukan sepihak oleh pihak Carrefour (*tying in*). Para pemasok tidak bisa menolak karena pangsa pasar di Carrefour sangat signifikan.<sup>2</sup>
- d. Praktik *trading terms* yang dilakukan oleh Carrefour dalam jangka panjang juga terbukti menghambat masuknya pesaing dalam industri ritel modern (pangsa pasar yang sama dengan Carrefour). Hal ini bisa

---

<sup>1</sup> Putusan Carrefour, 118

<sup>2</sup> *Ibid*, 129

di lihat dari analisis yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa atas pertumbuhan sektor ritel modern dalam kurun waktu 2005-2008.<sup>3</sup>

Perbuatan Carrefour tersebut telah berpengaruh besar pada tingginya hambatan perdagangan di sektor ritel.<sup>4</sup> Carrefour dapat leluasa melakukan hambatan perdagangan dikarenakan perusahaan tersebut telah menduduki posisi dominan dan monopoli penguasaan pasar pada sektor ritel. Posisi dominan dan monopoli itulah yang disalahgunakan Carrefour dengan menerapkan syarat perdagangan yang memberatkan para pemasoknya. Pemasok Carrefour dan juga Alfa tidak bisa berbuat banyak karena posisi tawar yang rendah. Perbuatan Carrefour ini juga berakibat pada berkurangnya persaingan efektif pada sektor industri ritel.

Pelanggaran Carrefour terkait penyalahgunaan posisi dominan ini dapat dianalisis menggunakan dua konsep, yakni *ihtikār* dan *talaqqi rukbān*. Menurut Fathi ad-Duraini, setelah menganalisis konsep *ihtikār* dari para ulama sebelumnya, ia mendefinisikan *ihtikār* sebagai :

حَبْسُ مَالٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ أَوْ عَمَلٍ وَالْإِمْتِنَاعُ عَنْ بَيْعِهِ أَوْ بَدْلِهِ حَتَّى يَغْلُوَ سِعْرُهُ عِلَاءً فَاحِشًا غَيْرَ مُعْتَدٍ بِسَبَبِ  
قَلْبِهِ أَوْ انْعِدَامِ وُجُودِهِ فِي مَظَانِهِ مَعَ شِدَّةِ حَاجَةِ النَّاسِ أَوْ الدَّوْلَةِ أَوِ الْحَيَوَانِ لَهُ

*Tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa, dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastic disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali*

<sup>3</sup> *Ibid.*, 157

<sup>4</sup> Baca bab III h 48-49 dan putusan Carrefour, 263-269



*dari pasar, sementara masyarakat, negara ataupun hewan amat memerlukan produk, manfaat atau jasa itu.*

Definisi yang diberikan oleh Fathi ad-Duraini ini lebih luas daripada yang dikemukakan para ulama sebelumnya. Dalam definisi tersebut, unsur "menyimpan" dan "enggan menjual" tidak terpenuhi pada perbuatan monopoli penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh Carrefour. Karena perbuatan Carrefour tersebut lebih pada unsur permainan harga yang disebabkan oleh pengaruh kuatnya dalam pangsa pasar bersangkutan (ritel).<sup>5</sup>

Meski demikian, perbuatan Carrefour dalam hal monopoli penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan ini memiliki *'illat* yang sama dengan hadits digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id yang menjadi dalil pelarangan *ihtikār*. Yakni hadits yang berbunyi :

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَقْذِفَهُ فِي مُعْظَمِ مِنَ النَّارِ".

*Siapa yang merusak harga pasar, sehingga harga itu melonjak tajam maka Allah akan menempatkannya di dalam api neraka pada hari kiamat (HR ath-Thabrani dari Ma'qil ibn Yasār. Mu'jam al-Kabīr nomor 16875)<sup>6</sup>*

Hadits ini menjelaskan tentang ancaman bagi siapa saja yang melakukan tindakan merusak harga komoditas di pasaran. Unsur ini terjadi pada pelanggaran yang dilakukan oleh Carrefour. Penerapan berbagai syarat perdagangan (*trading*

---

<sup>5</sup> Fathi ad-Duraini, *al-Fiqhu al-Islami al-Muqaran ma'a al-Mazahib* dalam Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. 159

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. 161

*terms*) telah menyebabkan para pemasok hanya mendapatkan harga yang sangat rendah ketika menjual produknya kepada Carrefour maupun Alfa.

Hambatan perdagangan (*barrier to entry*) yang diciptakan oleh Carrefour ditujukan kepada pemasok Carrefour maupun pemasok Alfa. Praktek ini dapat dianalisis dengan konsep *talaqqi rukbān*. Pelarangan *talaqqi rukbān* ini mengacu pada hadits Nabi yang melarang orang-orang kota melakukan penghadangan terhadap orang-orang desa yang akan menjual barangnya ke kota sebelum orang desa tersebut sampai ke pasar yang terletak di kota.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْقُوا  
 الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا  
 يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

"Janganlah kalian menghadang kafilah-kafilah dan jangan orang kota menjualkan kepada orang-orang desa" (HR. Bukhāriy nomor 2013).<sup>7</sup>

Mustafa Kamal Rokan menyatakan bahwa hadis Nabi yang melarang praktik penghadangan oleh orang kota terhadap kafilah dari desa hendaknya tidak saja diartikan secara fisik semata. Hadis tersebut maknanya dapat diperluas, salah satunya tentang larangan pelaku usaha tertentu yang melakukan hambatan terhadap pelaku usaha lain. Perilaku ini akan mereduksi pasar persaingan sempurna.<sup>8</sup> Praktik hambatan perdagangan ini dalam realitasnya hanya akan dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan tinggi yakni pelaku usaha yang dapat menguasai pasar.

<sup>7</sup> Lihat kembali Bab II hal, 19

<sup>8</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*. 50

Penerapan syarat perdagangan (*trading terms*) dan *tying in* oleh Carrefour dapat dianggap sebagai sebuah perbuatan kedzoliman terhadap pemasoknya. Perbuatan ini sangat dilarang oleh Islam sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan Abi Sa'id al-Khudri ra., bahwa Nabi bersabda :

لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شاقه الله

*"Tidak boleh menyulitkan orang lain dan tidak pula dipersulit (oleh orang lain). Barangsiapa yang mempersulit orang lain akan dipersulit oleh Allah dan barangsiapa yang memusuhi orang lain, akan dumusuhi oleh Allah"*

Hadits tersebut menjadi dasar dari kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لا ضرر ولا ضرار

*"Tidak (boleh) menyulitkan (orang lain) dan tidak dipersulit( oleh orang lain)"*

Lafadh *al-dharar* dalam hadits di atas, menurut al-Khusayni diartikan sebagai sesuatu yang bermantaat bagi diri pelaku tetapi menyulitkan orang lain yang ada disekitarnya. Sedangkan kata *al-dhiror* adalah sesuatu yang tak ada manfaatnya bagi diri pelaku dan juga menyulitkan orang lain yang ada di sekitarnya.<sup>9</sup>

Adapun penerapan syarat perdagangan dan *tying-in* yang dilakukan oleh Carrefour termasuk dalam *al-dharar*. Yakni memberikan keuntungan yang lebih kepada pelaku (Carrefour) dan sekaligus merugikan bagi pihak lain (pemasok).

<sup>9</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002). 148

Meskipun perjanjian antara Carrefour dengan pemasok terjadi dengan kesepakatan kedua belah pihak, namun kesepakatan itu terjadi karena pemasok tidak memiliki posisi tawar yang seimbang.

Untuk itu negara diharuskan untuk turut campur dalam mengintervensi gejala pasar yang mengarah pada kezaliman. Hal ini sebagai fungsi dari negara sebagaimana kaidah ushul yang berbunyi :

تَصْرَفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالصُّلْحَةِ<sup>10</sup>

*Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## 2. Larangan Akuisisi

Dalam pertimbangannya, Majelis Komisi menyatakan bahwa secara materiil, akuisisi Carrefour atas Alfa Retailindo telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran dalam Pasal 28 ayat (2) UU No 5 Tahun 1999. Hal ini berdasarkan fakta pemeriksaan bahwa akuisisi sebesar 75% saham tersebut telah berdampak negatif pada persaingan usaha. Setelah akuisisi, pangsa pasar Carrefour meningkat menjadi 57.99%. Peningkatan pangsa pasar yang menempatkan Carrefour pada posisi dominan tersebut diikuti dengan tindakan Carrefour meningkatkan jumlah item dan besaran syarat perdagangan (*trading terms*).

<sup>10</sup> al-Suyūṭi, *Al-‘Asybah wa al-Nazāir*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 158

Berdasarkan hal tersebut, maka akuisisi Carrefour dari segi akad jual belinya menurut hukum Islam adalah sah karena tidak ada rukun dan syarat yang dilanggar. Akan tetapi akuisisi tersebut dapat berdampak negatif dan menimbulkan *mafsadat* berupa monopoli. Untuk itu larangan akuisisi yang dilakukan oleh Carrefour dimaksudkan sebagai upaya preventif agar posisi dominan dan monopoli yang dilakukan oleh Carrefour tidak semakin menguat. Dalam hal ini dikenal suatu kaidah *ushul* yang berbunyi :

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Mencegah kerusakan didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan*<sup>11</sup>

Hukum asal jual-beli menurut kesepakatan para ulama adalah boleh. Akan tetapi hukum tersebut dapat berubah seiring dengan kondisi-kondisi tertentu yang menyertainya. Imam Al-Syātibiy (w . 790 H) memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtikār*, maka pemerintah dapat melakukan langkah-langkah paksaan terhadap pelaku usaha demi menstabilkan harga atau mengembalikan mekanisme pasar pada kondisi normal.<sup>12</sup>

Carrefour tidak dapat dikenai hukuman atas tuduhan pelanggaran akuisisi yang dilakukannya sekalipun secara materiil perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pasal 28 ayat (2). Hal ini dikarenakan belum ada peraturan pemerintah (PP) ataupun peraturan menteri (Permen) yang mengatur akuisisi

<sup>11</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Media, 2004). 10

<sup>12</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat...* dalam Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*. 114

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (3). Sehingga secara formil Carrefour tidak dapat dihukum. Namun dikarenakan belum adanya peraturan pemerintah yang menjadi syarat diberlakukannya ketentuan Pasal 28 ayat (2) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (3), maka secara formal Carrefour tidak dapat dikenai tuduhan pelanggaran ini.

Pertimbangan Majelis Komisi yang tidak menghukum Carrefour atas pelanggaran Pasal 28 ayat (2) ini dalam perspektif hukum Islam, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتى يَدُلُّ الدليلُ على التَّحريمِ

*Hukum asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.*<sup>13</sup>

### 3. Praktek Jual-Rugi

Majelis Komisi menyetujui hasil penilaian Tim Pemeriksa bahwa Carrefour tidak dapat dikenai tuduhan praktek jual rugi (*predatory pricing*). Hal ini karena tuduhan tersebut dikaitkan dengan perbandingan antara harga jual di Carrefour dengan di pasar tradisional. Sedangkan pasar tradisional tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama dengan Carrefour. Tim Pemeriksa mendalilkan kesimpulannya berdasarkan pada temuan hasil penelitian yang menyatakan bahwa

<sup>13</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. 23

antara pasar tradisional dengan tiga format ritel modern (hypermarket, supermarket dan minimarket) memiliki karakteristik yang berbeda.<sup>14</sup>

Di dalam skripsi ini diajukan pendapat yang berbeda dengan hasil analisis Tim Pemeriksa KPPU dan Majelis Komisi. Ekspansi dari seluruh perusahaan ritel modern yang ada di Indonesia terbukti berkorelasi positif dengan menurunnya omzet dan jumlah pasar tradisional serta pedagang kecil yang termasuk dalam segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).<sup>15</sup> Selain karena masalah zonasi yang belum jelas dan tegas, penetapan harga yang semakin murah di industri ritel modern juga menjadi faktor penyebab pasar tradisional dan pedagang kecil kalah bersaing dengan ritel modern.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan karakteristik antara tiga format ritel modern dengan pasar tradisional –sebagaimana yang menjadi argumen Tim Pemeriksa KPPU- disebabkan oleh perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin tergantung kepada ritel modern. Perubahan gaya hidup ini adalah terkait dengan ekspansi ritel modern yang semakin dekat menjangkau seluruh segmen masyarakat.<sup>16</sup> Untuk itu, perluasan cakupan pasar bersangkutan dari ritel modern seperti Carrefour perlu dilakukan.

Dengan adanya perluasan cakupan wilayah, maka pasar tradisional akan berada dalam pangsa pasar yang sama dengan ritel modern. Karena pada hakikatnya semua jenis pasar tersebut adalah berfungsi memenuhi kebutuhan sehari-hari

---

<sup>14</sup> Putusan Carrefour, 277

<sup>15</sup> Hasil Riset dari Tim Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha Dalam Industri Ritel, *Positioning Paper Ritel KPPU*

<sup>16</sup> *Ibid*

masyarakat. Jika pasar tradisional sudah berada dalam pasar bersangkutan yang sama dengan Carrefour, maka tuduhan praktik jual rugi bisa dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Penerapan harga yang terlalu rendah dengan maksud untuk mematikan kompetitor merupakan praktik dagang yang amat dikecam dalam Islam. Diriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khaṭṭāb mengancam akan mengeluarkan dari pasar bagi pedagang yang menjual barang dengan harga yang terlalu rendah yang akan merusak iklim persaingan usaha.<sup>17</sup>

#### **B. Analisis Hukum Islam terhadap Isi Putusan KPPU No 9 Tahun 2009**

Selain menyatakan PT Carrefour Indonesia melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi dalam amar putusannya juga memberikan dua hukuman kepada PT Carrefour Indonesia atas perbuatannya. Hukuman tersebut adalah

1. Memerintahkan kepada PT Carrefour Indonesia untuk melepaskan seluruh kepemilikan sahamnya di PT Alfa Retailindo kepada pihak-pihak yang tidak terafiliasi dengan PT Carrefour Indonesia. Pelepasan tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

---

<sup>17</sup> Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar*, 612



2. PT Carrefour Indonesia diperintahkan untuk membayar denda sebesar dua puluh milyar rupiah yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.

Hukum Islam tidak menentukan secara spesifik mengenai hukuman apa yang harus dijatuhkan terhadap perbuatan pelaku usaha yang merusak mekanisme pasar yang sehat. Secara garis besar, Islam hanya menetapkan mengenai kewajiban pemerintah untuk bertindak tegas dan menghukum setiap pelanggaran hukum pasar atau hukum persaingan usaha. Ajaran Islam mengenai persaingan usaha berisi tentang norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku pasar dalam beraktivitas ekonomi.<sup>18</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini –seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Baqir Ash Shadr, pemerintah perlu menciptakan aturan-aturan sendiri guna menegakkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat yang sudah digariskan oleh ajaran Islam. Lebih lanjut, Ash Shadr mengatakan:

*“Intervensi negara tidak terbatas pada sekedar mengadaptasi aturan hukum Islam yang permanen, namun juga mengisi kekosongan yang ada dalam hukum Islam. Pada satu sisi, negara mendesak masyarakat agar mengadaptasi elemen-elemen statis hukum Islam. Sementara di sisi lain, ia merancang elemen-elemen dinamis (guna mengisi kekosongan yang ada dalam) hukum Islam, sesuai dengan kondisi yang ada.”<sup>19</sup>*

Yang dimaksud dengan “elemen-elemen statis” dalam pernyataan Ash Shadr diatas adalah prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hukum Islam dalam

---

<sup>18</sup> Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, (Jakarta: Zahra, 2008), 485

<sup>19</sup> *Ibid*

bidang persaingan usaha. Prinsip tersebut antara lain seperti larangan menimbun barang yang menimbulkan kesusahan bagi masyarakat, kewajiban semua pihak untuk menghormati sistem mekanisme pasar dan kewajiban pemerintah untuk mengintervensi pasar manakala mekanisme pasar mengalami distorsi atau tidak berjalan dengan normal.

Guna menjalankan prinsip-prinsip hukum mekanisme pasar dalam Islam, diperlukan aturan-aturan yang dirancang oleh pemerintah. Aturan-aturan tersebut adalah murni kreasi pemerintah sesuai dengan tuntutan zaman. Aturan-aturan inilah yang disebut Ash Shadr sebagai ruang kosong dalam Hukum Islam (*mantiqoh al-firōgh at-tasyri'*). Aturan-aturan inilah yang senantiasa berkembang mengikuti dinamisasi zaman. Asalkan tujuan dari aturan tersebut adalah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Islam, yakni keadilan sosial<sup>20</sup> dan mengembalikan mekanisme pasar ke kondisi normal.

Perintah KPPU kepada PT Carrefour Indonesia untuk melepas kepemilikan sahamnya di PT Afa Retailindo adalah dimaksudkan agar PT Carrefour Indonesia tidak lagi menempati posisi dominan dan monopoli di bidang bisnis perdagangan. Perintah ini tidak bisa dianggap sebagai kezaliman terhadap PT Carrefour Indonesia karena asetnya berupa saham di PT Alfa Retailindo tidak serta merta diambil alih secara paksa oleh pemerintah. Perintah ini juga tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berusaha atau ekspansi PT Carrefour Indonesia karena perusahaan

---

<sup>20</sup> Muhammad Baqir Ash Shadr, *Ibid*, 487

tersebut tetap diperbolehkan mengembangkan ekspansi bisnisnya di luar pangsa pasar yang bersangkutan dan terkait, yakni industri perdagangan.

Demikian pula dengan besaran denda yakni dua puluh milyar rupiah. Jumlah tersebut adalah wajar jika dibandingkan dengan nilai akuisisi PT Carrefour Indonesia terhadap PT Alfa Retailindo. Tujuan dari pengenaan denda ini adalah untuk memberikan efek jera baik bagi PT Carrefour Indonesia maupun pelaku usaha yang lain.

Dengan demikian, sanksi dan hukuman yang diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap PT Carrefour Indonesia atas pelanggaran di bidang persaingan usaha dapat dikatakan sesuai dengan Hukum Islam jika tujuannya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Islam dalam mengatur persaingan usaha.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dasar pertimbangan yang digunakan Majelis Komisi dalam mengeluarkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No 09 Tahun 2009 tentang perkara akuisisi PT Alfa Retailindo oleh PT Carrefour Indonesia adalah :

1. PT Carrefour Indonesia terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 17 ayat (1) tentang monopoli penguasaan pasar dan Pasal 25 ayat (1a) tentang penyalahgunaan posisi dominan. Dasar pertimbangannya adalah kebijakan syarat perdagangan (*trading terms*); memperhitungkan jenis *trading terms additional conditional rebate* kepada pemasok dan; kewajiban *tying in* terbukti telah merusak iklim persaingan usaha yang sehat dalam sektor ritel.
2. PT Carrefour Indonesia secara materiil terbukti melanggar Pasal 28 ayat (2) tentang larangan akuisisi yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Akan tetapi karena peraturan pemerintah yang mengatur akuisis belum diterbitkan oleh pemerintah, maka sesuai ketentuan Pasal 28

Ayat (3), PT Carrefour tidak dapat dijatuhi hukuman atas pelanggaran tersebut.

3. PT Carrefour Indonesia tidak dapat dikenai tuduhan pelanggaran Pasal 20 tentang larangan jual-rugi. Hal ini dikarenakan tuduhan jual-rugi tersebut dampaknya ditujukan pada pasar tradisional, sedangkan pasar tradisional tidak berada dalam wilayah pasar bersangkutan yang sama dengan Carrefour.

Adapun hukuman atas perbuatan tersebut maka Majelis Komisi memerintahkan kepada PT Carrefour Indonesia untuk melepaskan seluruh kepemilikannya di PT Alfa Retailindo kepada pihak yang tidak terafiliasi dengan PT Carrefour Indonesia selambat-lambatnya satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan menghukum PT Carrefour Indonesia dengan denda sebesar dua puluh lima milyar rupiah.

Dasar pertimbangan hukum dan isi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No 09 Tahun 2009 dalam perspektif Hukum Islam dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Praktik monopoli penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh Carrefour telah mengakibatkan hambatan perdagangan (*barrier to entry*) pada sektor perdagangan. Perbuatan ini dapat dikiasikan dalam kategori *tallaqi rukbān* dan sangat dikecam dalam Islam karena termasuk kezaliman.

2. Larangan akuisisi terhadap Carrefour dimaksudkan sebagai upaya pencegahan atas kerusakan yang mungkin terjadi dari peristiwa hukum tersebut. Upaya preventif ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi "*mencegah kerusakan lebih diutamakan*". Akan tetapi Carrefour tidak bisa dikenai hukuman atas akuisisi yang dilakukannya meski secara materiil sudah memenuhi syarat. Hal ini karena belum ada peraturan pemerintah yang mengatur masalah akuisisi, sebagai syarat diberlakukannya aturan tentang larangan merger. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berbunyi "*Segala sesuatu dalam muamalah hukumnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya*".
3. Dibataalkannya tuduhan jual-rugi kepada Carrefour semestinya tidak terjadi. Karena alasan yang dikemukakan oleh KPPU adalah bahwa pasar tradisional tidak berada dalam wilayah pasar bersangkutan yang sama dengan Carrefour. Padahal berdasarkan riset yang dilakukan oleh KPPU sendiri, semakin melemahnya eksistensi pasar tradisional sangat terkait dengan fenomena semakin menguatnya ritel modern dimana Carrefour sebagai *market leadernya*. Menguatnya ritel modern seperti Carrefour salah satunya adalah karena harga jualnya yang semakin murah. Dengan daya tawar (*bargaining position*) yang kuat, Carrefour dapat menetapkan harga yang sangat miring. Dalam

perspektif Hukum Islam, penerapan harga jual yang terlalu rendah di bawah harga pasar dapat dikategorikan sebagai pelanggaran jika berpotensi merusak mekanisme pasar yang sehat.

4. Perintah pelepasan kepemilikan PT Carrefour Indonesia di PT Alfa Retailindo serta denda sebesar dua puluh lima milyar rupiah sejatinya tidak pernah ada dalam literatur Hukum Islam yang mengatur mengenai mekanisme pasar dan persaingan usaha. Karena Hukum Islam hanya mengatur perihal norma-norma yang harus dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha dan kewajiban serta batasan intervensi pemerintah terhadap sistem pasar. Akan tetapi sanksi dan denda yang ditetapkan oleh KPPU dalam putusannya tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena ketentuan mengenai sanksi dan denda tersebut merupakan wilayah *ijtihad* bagi pemerintah dalam menerapkan hukum.

## B. Saran

1. Studi lanjutan : penulis berharap bahwa perlu diadakan studi lanjutan atas permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Permasalahan di bidang ritel sangat mempengaruhi hajat hidup masyarakat luas. Oleh karenanya, pendekatannya bisa dilakukan secara multidisipliner. Antara lain dari jurusan:
  - a. Muamalah : masalah jual-rugi

- b. Siyasah Jinayah : kebijakan negara dalam pengaturan industri ritel**
- c. Hukum : pengaturan zonasi dan persaingan usaha di bidang ritel**
- d. Ekonomi Pembangunan : efektifitas pengaturan zonasi dan persaingan usaha di bidang ritel**



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, (pent: Asmuni Solihan Zamakhsyari, terj: *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab*), Jakarta: Khalifa, 2006
- al-Suyūṭi, *Al-‘Asybah wa al-Nazāir*, Beirut: Dār al-Fikr, 1996
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Ash-Shadr, Muhammad Baqir, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, Jakarta: Zahra, 2008
- Brotowidjoyo, Mukayat, *Penulisan Karangan Ilmiah*, Jakarta: Raja Grafindo, 1999
- Dahlan, Abdul Azis (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Echols, John M. dan Hassan Sadily, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 1996
- Effendi, Rustam, *Produksi dalam Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2000
- Karim, Adiwarmman Azhar, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Karim, Adiwarmman Azhar, *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000

Lubis, Andi Fahmi, et. all, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: KPPU, 2008

Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo, 2007

Munir, Misbahul dan A. Djamaluddin, *Ekonomi Qur'ani.*, Malang: UIN-Malang Press, 2006

Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998

Nasution, Mustafa Edwin, et.al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000

Nawawi, Ismail, *Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*. Surabaya: Putra Media, 2008

Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi : Mikroekonomi dan Makroekonomi*, Jakarta: LP FE UI, 2008

Rokan, Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010

Rosyidi, Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Press, 2003

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah, Jilid 4*. (pent: Nor Hasanuddin), Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004

Salim, Abdul R, dkk, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan : Teori dan Contoh*. Jakarta: Grafindo, 2000

Soekanto, Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1999

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002

Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta: Raja Grafindo, 1999

Sunggono Bambang , *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press,1997

Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press,1999

### **Kliping Berita dan Internet**

“Carrefour Akuisisi Alfa,” dalam <http://www.bisnis-indonesia.com> diunduh pada tanggal 9 April 2010

“KPPU Hukum Carrefour Bersalah” dalam <http://www.bataviase.co.id> diunduh pada tanggal 23 Maret 2010

News Letter *Kompetisi, Edisi 19 Tahun 2009*. Jakarta : Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Suhendi, Ahmad, “Mekanisme Pasar Menurut Islam,” dalam <http://www.ekonomi-islam.com/artikel> diunduh pada tanggal 16 Juli 2010

“Para Group Mengakuisisi Carrefour” dalam <http://www.trans-corp.com> diunduh pada tanggal 10 Maret 2010

“Posisi Dominan dalam Hukum Persaingan Usaha” dalam [www.hukum-online](http://www.hukum-online), diakses pada tanggal 23 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“Profil Alfa Retailindo,” dalam <http://www.alfa.co.id> diunduh pada tanggal 9 April 2010

“Profil Carrefour Indonesia” dalam <http://www.carrefour.co.id> diunduh pada tanggal 9 Mei 2010

### **Hasil Penelitian/ Karya Ilmiah**

Chang, Ronald, *Kegiatan Penguasaan Pasar oleh PT Carrefour dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, (mimeo); skripsi Fakultas Hukum, Univ Airlangga, Surabaya, 2007, 25

Mujahidin, Akhmad, “Etika Bisnis Dalam Islam” dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol IV No 2 Desember 2005, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2005

Rizqiah, Isti Putri, *Indikasi Penyalahgunaan Posisi Dominan Melalui Akuisisi Saham oleh PT Carrefour Indonesia*, (mimeo); skripsi Fakultas Hukum Univ Airlangga, Surabaya, 2008. 31

Tim Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha Dalam Industri Ritel, *Positioning Ritel KPPU 2009*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha

## **Peraturan Hukum**

**Keppres RI No. 75 Tahun 1999 tentang Pedoman Penataan Pasar Modern dan Pasar Tradisional**

**Permendag No 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern**

**Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI No 1 Tahun 2009 Tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan**

**Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 angka 10 UU No 5 Tahun 1999**

**Putusan Carrefour No 9 Tahun 2009 tentang Akusisi PT Afa Retailindo oleh PT Carrefour Indonesia**

**UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Buku Penjelasan Katalog Putusan KPPU Periode 2000-September 2009**